



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan tugas jabatan Pemeriksa saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
8. Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat JFP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh PNS di lingkungan BPK.
9. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
10. Pemeriksaan Investigatif adalah pemeriksaan yang meliputi kegiatan mendapatkan bukti dan pernyataan, penulisan laporan hasil pemeriksaan dan melaporkan tindak kecurangan (*fraud*) kepada Aparat Penegak Hukum, membantu dalam menghitung kerugian negara dan memberikan keterangan ahli di persidangan, membantu upaya pendeteksian dan pencegahan tindak kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) dan bersifat investigatif untuk mengungkapkan tindak kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak terkait, baik institusi maupun terhadap perorangan melalui proses yang jelas dan memiliki ketetapan secara hukum atas tindak kecurangan tersebut.
11. Penghitungan Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PKN adalah Pemeriksaan Investigatif yang dilakukan untuk menghitung nilai kerugian negara yang terjadi akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang bertujuan untuk menentukan ada atau tidak adanya indikasi kerugian negara, termasuk di dalamnya menghitung nilai kerugian.

12. Pemberian Keterangan Ahli merupakan proses pemberian keterangan oleh orang yang kompeten (ahli) untuk pemeriksaan yang dilakukan di hadapan penyidik atau hakim (proses di pengadilan) terkait kerugian negara/daerah yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara/daerah dan akan menjadi salah satu alat bukti yang digunakan untuk meyakinkan hakim, selain Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Penghitungan Kerugian Negara/Daerah.
13. Rencana Kegiatan Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen yang memuat rencana pemeriksaan yang meliputi urutan pengelompokan tema pemeriksaan, waktu, kebutuhan Pemeriksa, anggaran, dan infrastruktur lainnya.
14. Program Kerja Perorangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah merupakan alokasi kegiatan pemeriksaan yang akan dilaksanakan berdasarkan Program Pemeriksaan.
15. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan oleh Pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan, mulai tahap perencanaan pemeriksaan sampai dengan tahap pelaporan pemeriksaan.
16. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester yang selanjutnya disingkat IHPS adalah dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
17. Bahan Pendapat BPK adalah bahan yang digunakan untuk merumuskan pendapat BPK yang merupakan pernyataan sikap, pertimbangan, dan/atau hasil konsultasi yang disampaikan kepada pihak yang meminta dan/atau menerima pendapat terkait atas suatu masalah atau kebijakan tertentu sehubungan

dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK terkait pengelolaan keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Bahan Penjelasan BPK adalah bahan yang digunakan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan BPK kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.
19. Seminar di Bidang Pemeriksaan adalah bentuk pengajaran yang diberikan secara khusus untuk membahas suatu topik tertentu di bidang pemeriksaan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh suatu lembaga profesional atau organisasi komersial lainnya.
20. Lokakarya atau Workshop di Bidang Pemeriksaan adalah suatu acara atau pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang pemeriksaan yang bertujuan untuk membahas suatu masalah tertentu di bidang pemeriksaan, sekaligus mencari solusi atas permasalahan tersebut.
21. Sertifikasi Jabatan Pemeriksa adalah proses pengujian untuk menilai pemenuhan syarat kemampuan Pemeriksa untuk menduduki jabatan tertentu.
22. Surat Tanda Sertifikasi Jabatan yang selanjutnya disingkat STSJ adalah surat tanda lulus telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi jabatan Pemeriksa.
23. Penilaian Kinerja Pemeriksa adalah penilaian atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa sesuai dengan sistem manajemen kinerja yang berlaku di lingkungan BPK.
24. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
25. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa untuk pembinaan karier yang bersangkutan.

26. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pemeriksa sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
27. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pemeriksa.
28. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pemeriksaan yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
29. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian pemeriksaan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
30. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pemeriksa baik perorangan atau kelompok di bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pemeriksa termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan akuntan dan anggaran.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pemeriksa berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama;
 - b. Pemeriksa Ahli Muda/Muda;
 - c. Pemeriksa Ahli Madya/Madya; dan
 - d. Pemeriksa Ahli Utama/Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa yaitu melakukan kegiatan pemeriksaan yang meliputi perumusan perencanaan strategis pemeriksaan, pemeriksaan lapangan, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan pemeriksaan, penguatan aspek hukum pemeriksaan, pemeriksaan dan *review* teknologi informasi, serta pengawasan/penjaminan mutu terhadap seluruh pelaksanaan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.

- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pendidikan;
 - b. pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. pemeriksaan investigatif; dan
 - d. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang pemeriksaan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
 3. diklat prajabatan;
 - b. pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi:
 1. penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan (RKP);
 2. pemeriksaan;
 3. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP);
 4. evaluasi pemeriksaan;
 5. pemantauan kerugian negara/daerah; dan
 6. penyusunan bahan perumusan pendapat BPK;
 7. perumusan rencana strategis pemeriksaan;
 8. evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
 9. penelitian dan pengembangan pemeriksaan;
 10. penguatan aspek hukum dalam pemeriksaan;
 11. pemeriksaan dan *review* teknologi informasi; dan
 12. pengawasan/penjaminan mutu seluruh pelaksanaan pemeriksaan;

- c. pemeriksaan investigatif, meliputi:
 - 1. penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan (RKP);
 - 2. pemeriksaan investigatif;
 - 3. pemeriksaan investigatif untuk Penghitungan Kerugian Negara (PKN); dan
 - 4. pemberian keterangan ahli sebagai ahli/saksi fakta; dan
 - d. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan;
 - 2. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/atau peraturan di bidang pemeriksaan;
 - 3. penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pemeriksaan;
 - 4. bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannya/tutorial profesi; dan
 - 5. kegiatan pengembangan kompetensi di bidang pemeriksaan.
- (4) unsur penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengajar/instruktur/narasumber dan penyusunan modul dalam pendidikan dan pelatihan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pemeriksaan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi yang berkaitan dengan bidang pemeriksaan;
 - d. kepanitiaan pengembangan pemeriksaan dan/atau kelembagaan;
 - e. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - f. perolehan tanda penghargaan/tanda jasa;
 - g. perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya;
 - h. penyusunan/pemutakhiran dan *review Database Entitas Pemeriksaan (DEP)*;
 - i. penelaahan hasil pengaduan masyarakat;

- j. pendamping konsultan dan/atau pimpinan, pejabat BPK terkait dengan pengembangan pemeriksaan dan/atau kelembagaan; dan
- k. pembuatan laporan berkala satuan kerja.

BAB V

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
 - a. Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
 - 1. melaksanakan administrasi untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;
 - 2. mengumpulkan data untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;
 - 3. melaksanakan administrasi untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
 - 4. mengumpulkan data untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
 - 5. melaksanakan administrasi untuk penyusunan RKP;
 - 6. mengumpulkan data untuk penyusunan RKP;
 - 7. melaksanakan administrasi untuk penyusunan Revisi RKP;
 - 8. mengumpulkan data untuk penyusunan Revisi RKP;
 - 9. melaksanakan administrasi penyusunan P2 AKN atau P2 Perwakilan;
 - 10. menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas Pemeriksaan Pendahuluan;
 - 11. melaksanakan tugas-tugas dalam Pemeriksaan Pendahuluan/Interim;

12. menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
13. melakukan review atas LHP terdahulu;
14. melakukan pembahasan atas Hasil Pengawasan Intern;
15. menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas Pemeriksaan Terinci;
16. melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;
17. menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dalam Pemeriksaan Terinci;
18. menyiapkan bahan penyusunan IHPS;
19. melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP;
20. menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP;
21. melaksanakan administrasi dalam pemantauan TLHP;
22. menyiapkan bahan pemantauan TLHP;
23. melaksanakan pemantauan TLHP;
24. menyiapkan bahan pemantauan proses penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
25. melaksanakan pemantauan proses penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
26. melaksanakan administrasi untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;
27. mengumpulkan data untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;
28. melaksanakan administrasi untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
29. mengumpulkan data untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
30. melaksanakan administrasi untuk penyusunan RKP;
31. mengumpulkan data untuk penyusunan RKP;

32. melaksanakan administrasi untuk penyusunan Revisi RKP;
33. mengumpulkan data untuk penyusunan Revisi RKP;
34. memperoleh informasi awal dari Pemberi Informasi;
35. menghimpun informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan;
36. mendokumentasikan dan mengadminis-trasikan informasi awal;
37. melakukan pembahasan informasi awal;
38. meminta data pendukung kepada Pemberi Informasi;
39. memverifikasi data pendukung dari Pemberi Informasi;
40. melakukan analisis dan penelaahan atas informasi awal berdasarkan bukti yang diterima;
41. mengumpulkan petunjuk tambahan untuk melengkapi analisis awal;
42. melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
43. menyiapkan bahan untuk penyusunan simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal;
44. menyiapkan bahan pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada;
45. melakukan komunikasi dengan pihak eksternal terkait dengan perencanaan pemeriksaan bersama APH untuk join investigation seperti transportasi, akomodasi, jadwal kerja;
46. menyiapkan bahan penyusunan P2 Investigatif;

47. melakukan survei dan komunikasi dengan Ahli/Konsultan yang akan digunakan;
48. menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan Investigatif;
49. melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
50. menyusun KKP;
51. menyiapkan bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;
52. mengikuti pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
53. mendokumentasikan pelaksanaan pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
54. melakukan diskusi dengan APH atas pendapat Ahli/Konsultan;
55. menyiapkan bahan penyusunan Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif;
56. menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
57. menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
58. melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP Investigatif;
59. menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP Investigatif;
60. melaksanakan administrasi untuk pendampingan kepada APH;
61. menyiapkan salinan dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif yang diperlukan oleh APH;
62. melaksanakan administrasi dalam pemantauan penanganan penyampaian LHP Investigatif;
63. mengadministrasikan dan mendokumentasikan permintaan PKN;

64. melakukan telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
65. membuat daftar permintaan bukti tambahan dan mengecek bukti yang ada;
66. melakukan telaahan untuk menyimpulkan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
67. menyiapkan bahan penyusunan P2 PKN;
68. melakukan survei dan komunikasi dengan Ahli/Konsultan yang akan digunakan;
69. menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan PKN;
70. melakukan review atas LHP Investigatif Terdahulu;
71. melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
72. menyusun KKP;
73. menyiapkan bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;
74. melakukan pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
75. mendokumentasikan pelaksanaan pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
76. melakukan diskusi dengan APH atas pendapat Ahli/Konsultan;
77. menyiapkan bahan penyusunan Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif;
78. menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
79. menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
80. melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP PKN;
81. menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP PKN;

82. melaksanakan administrasi dalam pemantauan penanganan penyampaian LHP PKN;
 83. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
 84. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
 85. menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
 86. mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
 87. mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 (lima) orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
 88. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
 89. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
 90. melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri; dan
 91. menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta;
- b. Pemeriksa Ahli Muda/Muda, meliputi:
1. menyusun Tema Pemeriksaan;
 2. menyusun Proposal Pemeriksaan;
 3. menyusun usulan RKP;
 4. menyusun usulan Revisi RKP;
 5. menyusun konsep P2 Pendahuluan;
 6. menyusun konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan;

7. mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk tugas-tugas Pemeriksaan Pendahuluan;
8. memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan/Interim;
9. me-review KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
10. menyusun konsep Laporan Pemeriksaan Pendahuluan;
11. melakukan *review* atas hasil *review* dari Pemeriksa Ahli Pertama terhadap LHP terdahulu;
12. melakukan komunikasi dengan Tim Pemeriksaan terdahulu;
13. me-review hasil pembahasan atas Hasil Pengawasan Intern;
14. mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan Terinci;
15. memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;
16. me-review KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Terinci;
17. menyiapkan konsep bahan penyusunan IHPS;
18. menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa, dan kebenaran matematis dalam konsep LHP;
19. menyusun konsep LHP sesuai unsur-unsur temuan seperti kondisi, kriteria, sebab dan akibat;
20. menyiapkan usulan konsep Rekomendasi BPK;
21. menyiapkan konsep Surat Keluar;
22. melaksanakan evaluasi laporan hasil pelaksanaan Pemeriksaan KAP;
23. melaksanakan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;

24. menyusun konsep laporan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;
25. membuat penilaian Pemeriksa Ahli Pertama atas pelaksanaan pemeriksaan;
26. memimpin pemantauan proses penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
27. menyusun konsep Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara/Daerah;
28. menyiapkan bahan pendukung Perumusan Pendapat BPK yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan;
29. menyiapkan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian Negara;
30. menyusun Tema Pemeriksaan;
31. menyusun Proposal Pemeriksaan;
32. menyusun usulan RKP;
33. menyusun usulan Revisi RKP;
34. menyusun usulan pembentukan TPPI;
35. menyusun informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan;
36. menyusun konsep Laporan Pembahasan Informasi Awal;
37. memimpin proses analisis dan penelaahan atas informasi awal;
38. memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
39. menyusun konsep simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal (prediksi 4W + 1H atau 5W + 1H);
40. menyusun usulan Tim Pemeriksa;
41. menyusun hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada;
42. mengarahkan koordinasi dengan pihak eksternal terkait dengan perencanaan pemeriksaan bersama APH untuk join

- investigation seperti transportasi, akomodasi, jam kerja;
43. menyusun konsep P2 Investigatif;
 44. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penggunaan Ahli/Konsultan;
 45. mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan Investigatif;
 46. memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
 47. me-review KKP yang telah disusun oleh Pemeriksa Ahli Pertama;
 48. menyusun materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;
 49. memimpin proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
 50. menyusun Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
 51. menyusun Laporan Hasil Diskusi dengan APH atas Pendapat Ahli/Konsultan;
 52. menyusun konsep Simpulan atas Hipotesa Awal;
 53. menyusun konsep Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif;
 54. menyusun bahan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
 55. menyusun bahan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
 56. menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa, dan kebenaran matematis dalam konsep LHP Investigatif;
 57. menyusun konsep LHP Investigatif berdasarkan unsur pelaporan LHP Investigatif yaitu simpulan, informasi umum, serta uraian hasil pemeriksaan dan lampiran;
 58. menyiapkan konsep surat keluar;

59. membuat penilaian Pemeriksa Ahli Pertama atas pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
60. menyiapkan bahan pemaparan LHP Investigatif kepada APH;
61. melakukan komunikasi dengan APH untuk menginventarisir salinan dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif yang diperlukan APH;
62. menyampaikan dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif kepada APH;
63. melakukan koordinasi dengan APH mengenai penanganan LHP Investigatif terkait tahap penyidikan;
64. membuat laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP Investigatif oleh APH;
65. menyusun usulan pembentukan TPPI;
66. menyusun konsep simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
67. menelaah dan meminta bukti tambahan kepada APH, apabila belum diperoleh kejelasan;
68. menyusun konsep simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
69. menyusun usulan Tim Pemeriksa;
70. menyusun konsep P2 PKN;
71. mengusulkan kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
72. mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan PKN;
73. melakukan komunikasi dengan Tim Terdahulu;
74. melakukan *review* atas hasil *review* Pemeriksa Ahli Pertama terhadap LHP Investigatif Terdahulu;
75. melaksanakan komunikasi dengan APH;

76. memimpin pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
77. *me-review* KKP yang telah disusun oleh Pemeriksa Ahli Pertama;
78. menyusun materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;
79. memimpin proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
80. menyusun Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
81. menyusun Laporan Hasil Diskusi dengan APH atas Pendapat Ahli/Konsultan;
82. menyusun konsep Simpulan PKN;
83. menyusun konsep Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif;
84. menyusun bahan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
85. menyusun bahan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
86. menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa, dan kebenaran matematis dalam konsep LHP PKN;
87. menyusun konsep LHP PKN sesuai unsur-unsur temuan seperti simpulan, perbuatan melawan hukum yang terjadi, pihak-pihak terkait;
88. menyiapkan konsep surat keluar;
89. membuat penilaian Pemeriksa Ahli Pertama atas pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
90. melakukan koordinasi dengan APH mengenai penanganan LHP PKN terkait dengan tahapan persidangan dan putusan Pengadilan atas nilai kerugian Negara;
91. membuat laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP PKN oleh APH;
92. menyiapkan bahan pendukung pendapat BPK yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan;

93. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
94. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
95. menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
96. mengikuti pelaksanaan *mootcourt*/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
97. mengikuti pelaksanaan *mootcourt*/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 (lima) orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
98. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
99. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
100. melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
101. menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta;
102. menyusun konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis;
103. menyusun konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis;
104. melakukan analisis untuk penyusunan Konsep Renstra BPK;
105. menyusun Konsep Renstra BPK;
106. melakukan analisis untuk penyusunan Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

107. menyusun Konsep Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
108. melakukan analisis untuk penyusunan Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
109. menyusun Konsep Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
110. melaksanakan pendampingan untuk fasilitasi penyusunan Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
111. melakukan analisis untuk penyusunan Konsep Rencana Implementasi Renstra;
112. menyusun konsep Rencana Implementasi Renstra;
113. melakukan analisis untuk penyusunan Konsep *Business Case* Fokus Pemeriksaan;
114. menyusun konsep *Business Case* Fokus Pemeriksaan;
115. melakukan analisis untuk penyusunan *Business Case* Inisiatif Strategis;
116. melaksanakan pendampingan penyusunan *Business Case* Inisiatif Strategis dengan satker;
117. melaksanakan pendampingan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Fokus Pemeriksaan dengan satker;
118. melaksanakan kegiatan Sentra Koordinasi Pengelolaan Fokus Pemeriksaan;
119. melaksanakan kegiatan Sentra Koordinasi Pengelolaan Inisiatif Strategis;
120. melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Fokus Pemeriksaan;

121. melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Inisiatif Strategis;
122. menyusun Konsep Manajemen Perubahan;
123. melaksanakan tugas pelaksanaan Manajemen Perubahan;
124. menyusun perbaikan dan revisi dokumen (Renstra/Rencana Implementasi Renstra/*Business Case* Fokus Pemeriksaan/*Business Case* Inisiatif Strategis/Kerangka Acuan Kerja Fokus Pemeriksaan);
125. menyusun konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
126. menyusun konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
127. menuangkan bahan evaluasi dalam konsep hasil evaluasi hasil pemeriksaan;
128. mengompilasi hasil evaluasi hasil pemeriksaan;
129. menyusun konsep laporan evaluasi hasil pemeriksaan;
130. menyusun konsep program penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS);
131. menyusun konsep laporan inventarisasi bahan IHPS dan memantau kelengkapan bahan IHPS;
132. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan;
133. mengklasifikasikan hasil pemeriksaan berdasar jenis pemeriksaan dan tema/fokus pemeriksaan;
134. menyusun outline IHPS dengan memperhatikan tema dan fokus pemeriksaan serta kebijakan pemeriksaan BPK;

135. mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas rendah (Di bawah 10 data/ LHP);
136. mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sedang (Antara 11 – 50 data/ LHP);
137. mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi (Antara 51 – 100 data/ LHP);
138. mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sangat tinggi (Di atas 100 data/ LHP);
139. mengumpulkan, mengompilasi dan memvalidasi data pemantauan TLRHP;
140. mengumpulkan, mengompilasi dan memvalidasi data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
141. mengunduh salinan digital LHP dari SMP;
142. memastikan satker telah melakukan pengecekan sesuai matriks pengecekan salinan digital LHP;
143. mengompilasi dan memvalidasi salinan digital LHP;
144. menyusun daftar LHP sesuai outline IHPS;
145. menautkan (*linking*) salinan digital LHP dengan daftar LHP;
146. mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas rendah (sampai dengan 10 data/ LHP);
147. menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas rendah (sampai dengan 10 data/LHP);
148. mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas sedang (dari 11 sampai dengan 50 data/LHP);

149. menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas sedang (dari 11 sampai dengan 50 data/LHP);
150. mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas tinggi (dari 51 sampai dengan 100 data/LHP);
151. menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas tinggi (Antara 51 – 100 data/LHP);
152. mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas sangat tinggi (Di atas 100 data/LHP);
153. menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas sangat tinggi (Di atas 100 data/ LHP);
154. menyiapkan bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPS;
155. mengumpulkan dan menyusun rekapitulasi masukan konsep final IHPS beserta tindak lanjutnya;
156. menyusun konsep final IHPS berdasar masukan;
157. membuat master salinan digital IHPS berisi IHPS, LHP, dan salinan digital Lampiran;
158. menyusun konsep program penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahunan (IHPL);
159. menginventarisasi bahan IHPL;
160. merekapitulasi dan mengklasifikasikan tema IHPS;
161. menyusun outline IHPL;
162. mengompilasi dan memvalidasi bahan IHPL;
163. menyusun konsep awal IHPL berdasarkan kompilasi;

164. menyiapkan bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPL;
165. mengumpulkan dan menyusun rekapitulasi masukan konsep final IHPL beserta tindak lanjutnya;
166. menyusun konsep final IHPL berdasar masukan;
167. mengumpulkan bahan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP);
168. mengompilasi hasil analisis dan evaluasi data pemantauan TLRHP;
169. menyusun konsep laporan analisis dan evaluasi pemantauan TLRHP;
170. mengumpulkan bahan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun hasil analisis dan evaluasi data pemantauan terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
171. mengompilasi hasil analisis dan evaluasi data pemantauan terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
172. menyusun konsep laporan analisis dan evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
173. mengumpulkan bahan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
174. mengompilasi hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;

175. menyusun konsep laporan analisis dan evaluasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
176. menganalisis usulan bahan pendapat (UBP) dari satker;
177. menyusun jawaban terkait UBP ke satker;
178. menyusun monitoring UBP;
179. mengidentifikasi tema pendapat berdasar permintaan, prioritas UBP, atau hasil pemeriksaan;
180. mengumpulkan data dan informasi serta melakukan telaahan terhadap ketentuan dan peraturan dalam penyusunan konsep bahan pendapat BPK;
181. menyusun kerangka alur pikir pendapat BPK;
182. menyusun konsep pendapat BPK;
183. melakukan pembahasan konsep pendapat dengan narasumber;
184. menyiapkan bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep pendapat BPK;
185. menginventarisir masukan, menyusun konsep final berdasar masukan dan menyusun konsep surat keluar;
186. mengecek kelengkapan data dan dokumen persyaratan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
187. mengecek kelengkapan data dan dokumen persyaratan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
188. menyiapkan konsep surat keluar dan Surat Tanda Terdaftar (STT) di BPK;
189. memutakhirkan data tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;

190. menyusun konsep laporan pemutakhiran data tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
191. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
192. menyusun konsep laporan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
193. menyiapkan bahan dan menyusun laporan evaluasi penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
194. menyusun konsep laporan evaluasi penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
195. menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan;
196. menyusun Revisi Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan;
197. merencanakan penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
198. melaksanakan penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
199. menyusun Laporan kegiatan penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
200. merencanakan pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan;
201. melaksanakan penyusunan perangkat lunak bidang pemeriksaan;

202. menyusun laporan kegiatan pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan;
203. merencanakan diseminasi perangkat lunak;
204. melaksanakan kegiatan diseminasi perangkat lunak;
205. menyusun laporan hasil diseminasi;
206. merencanakan evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan;
207. melaksanakan evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan;
208. menyusun laporan Pemantauan Keterterapan Perangkat Lunak;
209. melaksanakan asistensi/konsultasi Bidang Pemeriksaan;
210. mengelola artikel dalam Jurnal TAKEN;
211. menyusun Rencana Kerja Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
212. menyusun Tema Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
213. menyusun Proposal Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
214. menyusun Revisi Rencana Kerja Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
215. menyusun Strategi Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
216. menyusun Program Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
217. menyusun Program Kerja Perorangan Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
218. menyusun *Legal Knowledge Management System* untuk Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
219. melaksanakan Legal Risk Assesment atas Pemeriksaan BPK;

220. menyusun simpulan awal Pengelolaan Informasi Awal Penyusunan Pendapat Hukum untuk Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
221. menyusun Pendapat Hukum dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pemeriksaan;
222. melaksanakan Pemeriksaan untuk Penilaian/Penetapan Kasus Kerugian Negara/Daerah;
223. melaksanakan Pemberian Pertimbangan Hukum di Bidang Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah;
224. melaksanakan Pemeriksaan untuk Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
225. menyusun Kertas Kerja;
226. menyusun Laporan Hasil Konsultasi Hukum/Pendapat Hukum;
227. menyusun Surat Penyampaian Pendapat Hukum;
228. melaksanakan Pemutakhiran Database Pendapat Hukum;
229. menyusun Kompilasi Pendapat Hukum/ Kompilasi Informasi Hukum Pemeriksaan;
230. menyusun Laporan Pemeriksaan untuk Penilaian/Penetapan Kasus Kerugian Negara/Daerah;
231. menyusun Laporan Penilaian/Penetapan Kasus Kerugian Negara/Daerah;
232. menyusun Laporan Pemeriksaan untuk Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
233. menyusun Laporan Pemberian Pertimbangan Hukum terkait Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah;

234. menyusun Laporan Pemberian Pertimbangan Hukum terkait Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
235. melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Pemberian Pendapat Hukum;
236. melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP);
237. melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut atas Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
238. melaksanakan Penerimaan Permintaan Bantuan Hukum;
239. melaksanakan pendampingan atas Pemberian Keterangan Ahli/Saksi;
240. melaksanakan Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara
241. menyusun laporan kronologi persidangan atau notulen pendampingan hukum atas pemberian keterangan ahli/saksi;
242. menyusun kompilasi pemberian bantuan hukum;
243. mengumpulkan Data dan Informasi Aset Teknologi Informasi (TI) terkait objek pemeriksaan;
244. melakukan penilaian risiko untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan TI;
245. menyusun kriteria pemeriksaan TI;
246. menyusun Ruang Lingkup (scoping) Pemeriksaan TI;
247. menyusun metodologi pengumpulan data TI;
248. merencanakan pengolahan dan analisis data TI;
249. melaksanakan pengolahan dan analisis data TI, serta menyusun simpulannya;
250. menyusun Tema *Review* dan Pemeriksaan Internal;

251. menyusun Proposal *Review* dan Pemeriksaan Internal;
252. menyusun Rencana Kegiatan *Review* dan Pemeriksaan Internal;
253. menyusun Revisi Rencana Kegiatan *Review* dan Pemeriksaan Internal;
254. menyusun Strategi *Review* dan Pemeriksaan Internal;
255. melaksanakan penerimaan informasi awal;
256. melaksanakan penelaahan informasi awal;
257. melakukan *Review* Pendahuluan (jika diperlukan);
258. menyusun Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
259. menyusun usulan Tim *Review* dan Pemeriksaan Internal;
260. menyusun Program *Review* dan Pemeriksaan Internal;
261. menyusun Program Kerja Perorangan (PKP) atas *Review* dan Pemeriksaan Internal;
262. melaksanakan *Review* dan Pemeriksaan Internal;
263. menyusun Kertas Kerja atas *Review* dan Pemeriksaan Internal;
264. menyusun konsep Laporan hasil *Review* dan Pemeriksaan Internal;
265. melaksanakan Evaluasi atas *Review* dan Pemeriksaan Internal;
266. melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil *Review* dan Pemeriksaan Internal;
267. melaksanakan konsultasi melalui nota dinas atau surel (*E-mail*);
268. melaksanakan konsultasi secara tatap muka (seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan *review ex-ante*);
269. melaksanakan konsultasi melalui portal Itama;

270. menyusun laporan evaluasi hasil konsultasi;
 271. mempersiapkan pemeriksaan atas kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan untuk pemberian penghargaan;
 272. melaksanakan pemeriksaan atas kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan untuk pemberian penghargaan; dan
 273. melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk pemberian penghargaan LHP terbaik; dan
- c. Pemeriksa Ahli Madya/Madya, meliputi:
1. mengusulkan Tema Pemeriksaan;
 2. mengusulkan Proposal Pemeriksaan;
 3. mengusulkan RKP;
 4. mengusulkan Revisi RKP;
 5. mengusulkan Strategi Pemeriksaan;
 6. *me-review* konsep P2 Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Muda;
 7. *me-review* konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Pemeriksa Ahli Muda;
 8. melakukan supervisi Pemeriksaan Pendahuluan/Interim;
 9. *me-review* KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Pendahuluan yang telah *di-review* oleh Pemeriksa Ahli Muda;
 10. *me-review* konsep Laporan Pemeriksaan Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Muda;
 11. mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;
 12. *me-review* KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Terinci yang telah *di-review* oleh Pemeriksa Ahli Muda;
 13. *me-review* konsep bahan penyusunan IHPS dari Pemeriksa Ahli Muda;
 14. analisis dan *review* konsep LHP;
 15. *me-review* konsep LHP dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan;

16. *me-review* usulan konsep Rekomendasi BPK dari Pemeriksa Ahli Muda;
17. melakukan pembahasan atas usulan konsep Rekomendasi BPK;
18. membuat Surat Keluar;
19. menyusun konsep Pelaporan Informasi Rahasia;
20. menyusun laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan Pemeriksaan KAP;
21. menyusun konsep laporan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;
22. menilai kinerja Pemeriksa Ahli Muda;
23. melakukan *review* silang (Antar-Pemeriksa Ahli Madya);
24. *me-review* konsep Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara/Daerah;
25. mengompilasi dan menyusun Bahan Perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
26. mengompilasi hasil kajian dan menyusun Bahan Penjelasan kepada Pemerintah, Lembaga Perwakilan, dan Aparat Penegak Hukum tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugasnya;
27. mengusulkan Tema Pemeriksaan;
28. mengusulkan Proposal Pemeriksaan;
29. mengusulkan RKP;
30. mengusulkan Revisi RKP;
31. mengusulkan Strategi Pemeriksaan;
32. *me-review* usulan pembentukan TPPI;
33. *me-review* informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan, dan lain-lain;
34. *me-review* konsep Laporan Pembahasan Informasi Awal dari Pemeriksa Ahli Muda;

35. mengendalikan teknis proses analisis dan penelaahan atas informasi awal;
36. mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
37. *me-review* konsep simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal dari Pemeriksa Ahli Muda;
38. melakukan diskusi dengan Instansi berwenang (APH) dalam hal hasil penelaahan dapat memenuhi unsur 5W + 1 H;
39. *me-review* hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada dari Pemeriksa Ahli Muda;
40. *me-review* usulan Tim Pemeriksa dari Pemeriksa Ahli Muda;
41. *me-review* konsep P2 Investigatif dari Pemeriksa Ahli Muda;
42. *me-review* KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
43. mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
44. *me-review* KKP yang sudah *di-review* oleh Pemeriksa Ahli Muda;
45. *me-review* materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Muda;
46. mengendalikan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
47. *me-review* konsep Simpulan atas Hipotesa Awal dari Pemeriksa Ahli Muda;
48. *me-review* konsep Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif dari Pemeriksa Ahli Muda;
49. melakukan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
50. melakukan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;

51. menganalisis dan *me-review* konsep LHP Investigatif;
52. *me-review* konsep LHP Investigatif dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan;
53. *me-review* konsep surat keluar;
54. menilai kinerja Pemeriksa Ahli Muda;
55. melakukan *review* silang (Antar-Pemeriksa Ahli Madya);
56. melakukan pemaparan LHP Investigatif kepada APH;
57. mengusulkan penyampaian dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif;
58. *me-review* laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP investigatif oleh APH;
59. *me-review* usulan pembentukan TPPI;
60. *me-review* konsep simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana dari Pemeriksa Ahli Muda;
61. *me-review* hasil telaahan dari Pemeriksa Ahli Muda atas permintaan bukti tambahan kepada APH;
62. *me-review* konsep simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara dari Pemeriksa Ahli Muda;
63. *me-review* usulan Tim Pemeriksa dari Pemeriksa Ahli Muda;
64. *me-review* konsep P2 PKN dari Pemeriksa Ahli Muda;
65. *me-review* usulan kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
66. mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
67. *me-review* KKP yang sudah *di-review* oleh Pemeriksa Ahli Muda;
68. *me-review* materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Muda;

69. mengendalikan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
70. me-*review* konsep Simpulan PKN dari Pemeriksa Ahli Muda;
71. me-*review* konsep Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif dari Pemeriksa Ahli Muda;
72. melakukan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
73. melakukan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
74. menganalisis dan me-*review* konsep LHP PKN;
75. me-*review* konsep LHP PKN dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan;
76. me-*review* konsep surat keluar;
77. menilai kinerja Pemeriksa Ahli Muda;
78. melakukan *review* silang (Antar-Pemeriksa Ahli Madya);
79. me-*review* laporan atas hasil pemantauan penanganan PKN oleh APH;
80. mengompilasi dan menyusun bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
81. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
82. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
83. menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
84. mengikuti pelaksanaan *mootcourt*/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
85. mengikuti pelaksanaan *mootcourt*/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 (lima)

- orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
86. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
 87. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
 88. melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri; dan
 89. menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta; dan
- d. Pemeriksa Ahli Utama/Utama, meliputi:
1. *me-review* Tema Pemeriksaan;
 2. *me-review* Proposal Pemeriksaan;
 3. *me-review* RKP;
 4. *me-review* Revisi RKP;
 5. *me-review* Strategi Pemeriksaan;
 6. *me-review* dan menyetujui P2 Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Madya;
 7. mengarahkan pengumpulan data dan informasi;
 8. *me-review* dan menyetujui P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Pemeriksa Ahli Madya;
 9. mengarahkan Pemeriksaan Pendahuluan/Interim;
 10. *me-review* dan menyetujui Laporan Pemeriksaan Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Madya;
 11. mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;
 12. *me-review* konsep bahan penyusunan IHPS dari Pemeriksa Ahli Madya;
 13. *me-review* kesesuaian konsep LHP dengan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN);
 14. *me-review* dan menyetujui LHP;
 15. *me-review* usulan konsep Rekomendasi BPK;

16. *me-review* konsep Pelaporan Informasi Rahasia;
17. *me-review* laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan Pemeriksaan KAP;
18. melaporkan indikasi Tindak Pidana Korupsi;
19. *me-review* dan menyetujui laporan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;
20. menilai kinerja Pemeriksa Ahli Madya;
21. melakukan *review* silang (Antar-Pemeriksa Ahli Utama);
22. *me-review* dan menyetujui Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara/Daerah;
23. *me-review* Bahan Perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
24. *me-review* Bahan Penjelasan kepada Pemerintah, Lembaga Perwakilan, dan Aparat Penegak Hukum tentang hasil pemeriksaan dari Pemeriksa Ahli Madya pada lingkup tugasnya;
25. *me-review* Tema Pemeriksaan;
26. *me-review* Proposal Pemeriksaan;
27. *me-review* RKP;
28. *me-review* Revisi RKP;
29. *me-review* Strategi Pemeriksaan;
30. *me-review* dan menyetujui pembentukan TPPI;
31. *me-review* dan menyetujui Laporan Pembahasan Informasi Awal dari Pemeriksa Ahli Madya;
32. mengendalikan mutu proses analisis dan penelaahan atas informasi awal
33. mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
34. *me-review* dan menyetujui simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal dari Pemeriksa Ahli Madya;

35. memberikan persetujuan untuk menyerahkan Laporan Penelaahan Informasi Awal kepada APH jika hasil prediksi dapat memenuhi unsur 5W + 1H;
36. memberikan persetujuan untuk dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan/ Pemeriksaan Investigatif;
37. *me-review* dan menyetujui hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada dari Pemeriksa Ahli Madya;
38. *me-review* dan menyetujui usulan Tim Pemeriksa dari Pemeriksa Ahli Madya;
39. *me-review* dan menyetujui P2 Investigatif dari Pemeriksa Ahli Madya;
40. *me-review* dan menyetujui KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
41. mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
42. *me-review* dan menyetujui materi/bahan yang akan digunakan Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Madya;
43. mengarahkan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
44. *me-review* dan menyetujui Simpulan atas Hipotesa Awal dari Pemeriksa Ahli Madya;
45. *me-review* dan menyetujui Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan dari Pemeriksa Ahli Madya;
46. *me-review* kesesuaian konsep LHP Investigatif dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
47. *me-review* dan menyetujui LHP Investigatif;
48. *me-review* dan menyetujui surat keluar;
49. menilai kinerja Pemeriksa Ahli Madya;
50. melakukan *review* silang (Antar-Pemeriksa Ahli Utama);

51. menyetujui penyampaian dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif;
52. menyetujui laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP Investigatif oleh APH;
53. me-review dan menyetujui pembentukan TPPI;
54. melakukan permintaan pemaparan kasus dari APH dan bukti pendukung;
55. me-review dan menyetujui simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana dari Pemeriksa Ahli Madya;
56. menyampaikan simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana kepada Ketua BPK;
57. me-review dan menyetujui simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara dari Pemeriksa Ahli Madya;
58. menyampaikan simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara kepada Ketua BPK;
59. me-review dan menyetujui usulan Tim dari Pemeriksa Ahli Madya;
60. me-review dan menyetujui P2 PKN dari Pemeriksa Ahli Madya;
61. me-review dan menyetujui usulan kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
62. mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
63. mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
64. me-review dan menyetujui materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Madya;
65. mengarahkan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;

66. *me-review* dan menyetujui Simpulan PKN dari Pemeriksa Ahli Madya;
67. *me-review* dan menyetujui Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif dari Pemeriksa Ahli Madya;
68. *me-review* kesesuaian konsep LHP PKN dengan SPKN;
69. *me-review* dan menyetujui LHP PKN;
70. *me-review* dan menyetujui surat keluar;
71. menilai kinerja Pemeriksa Ahli Madya;
72. melakukan *review* silang (Antar-Pemeriksa Ahli Utama);
73. menyetujui laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP PKN oleh APH;
74. *me-review* bahan perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
75. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
76. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
77. menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
78. mengikuti pelaksanaan *mootcourt*/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
79. mengikuti pelaksanaan *mootcourt*/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
80. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
81. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;

82. melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri; dan
 83. menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta.
- (2) Pemeriksa yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Pemeriksa yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan unsur penunjang diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

- (1) Hasil kerja tugas jabatan bagi Pemeriksa dalam Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
 1. Tema Pemeriksaan;
 2. Tema Pemeriksaan;
 3. Proposal Pemeriksaan;
 4. Proposal Pemeriksaan;
 5. RKP;
 6. RKP;
 7. Revisi RKP;
 8. Revisi RKP;
 9. P2;

10. PKP Pendahuluan;
11. Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan;
12. KKP Pendahuluan;
13. *Review* LHP Terdahulu;
14. Hasil Pembahasan Pengawasan Intern;
15. PKP Pemeriksaan Terinci;
16. Pemeriksaan sesuai P2;
17. KKP Pemeriksaan Terinci;
18. Konsep Bahan Penyusunan IHPS;
19. LHP;
20. LHP;
21. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
22. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
23. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
24. Laporan Pemantauan Kerugian Negara/ Daerah;
25. Laporan Pemantauan Kerugian Negara/ Daerah;
26. Tema Pemeriksaan;
27. Tema Pemeriksaan;
28. Proposal Pemeriksaan;
29. Proposal Pemeriksaan;
30. RKP;
31. RKP;
32. Revisi RKP;
33. Revisi RKP;
34. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
35. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
36. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
37. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
38. Informasi Awal yang telah diverifikasi;
39. Informasi Awal yang telah diverifikasi;
40. Informasi Awal yang telah ditelaah;
41. Informasi Awal yang telah ditelaah;

42. Laporan hasil perencanaan pemeriksaan;
43. Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
44. Hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada;
45. Konsep Surat Tugas Pemeriksaan Investigatif;
46. P2 Investigatif;
47. KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
48. PKP Investigatif;
49. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
50. KKP Investigatif;
51. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
52. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
53. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
54. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
55. Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif;
56. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
57. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
58. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
59. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
60. Pendampingan kepada APH;
61. Pendampingan kepada APH;
62. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH;
63. Permintaan PKN dari APH terdokumentasikan dengan baik;
64. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
65. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;

66. Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara;
67. P2 PKN;
68. Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
69. PKP PKN;
70. Hasil *Review* LHP Investigatif Terdahulu;
71. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
72. KKP PKN;
73. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
74. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
75. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
76. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
77. Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/ Alternatif;
78. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
79. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
80. LHP PKN;
81. LHP PKN;
82. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH;
83. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Ahli/Saksi Fakta;
84. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
85. Laporan penyiapan bahan pemberian keterangan ahli/saksi fakta;
86. Laporan partisipasi *mootcourt* sebagai Ahli/ Saksi Fakta;
87. Laporan partisipasi *mootcourt*;
88. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;

89. Laporan pemberian keterangan sebagai Ahli/
Saksi Fakta;
 90. Laporan pendampingan Ahli/ Saksi Fakta;
dan
 91. Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan
Ahli/Saksi Fakta;
- b. Pemeriksa Ahli Muda/Muda, meliputi:
1. Tema Pemeriksaan;
 2. Proposal Pemeriksaan;
 3. RKP;
 4. Revisi RKP;
 5. P2 Pendahuluan;
 6. P2;
 7. PKP Pendahuluan;
 8. Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan;
 9. KKP Pendahuluan;
 10. Laporan Pemeriksaan Pendahuluan;
 11. *Review* LHP Terdahulu;
 12. Laporan hasil komunikasi dengan Tim
Pemeriksaan Terdahulu;
 13. Hasil Pembahasan Pengawasan Intern;
 14. PKP Pemeriksaan Terinci;
 15. Pemeriksaan sesuai P2;
 16. KKP Pemeriksaan Terinci;
 17. Konsep Bahan Penyusunan IHPS;
 18. LHP;
 19. LHP;
 20. Konsep Rekomendasi BPK;
 21. Konsep Rekomendasi BPK;
 22. Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP;
 23. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan;
 24. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan;
 25. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
 26. Laporan Pemantauan Kerugian Negara/
Daerah;

27. Laporan Pemantauan Kerugian Negara/
Daerah;
28. Bahan Perumusan Pendapat BPK;
29. Tema Pemeriksaan;
30. Proposal Pemeriksaan;
31. RKP;
32. Revisi RKP;
33. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
34. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
35. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
36. Informasi Awal yang telah ditelaah;
37. Laporan hasil perencanaan pemeriksaan;
38. Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan
Penelaahan Informasi Awal;
39. Usulan Tim Pemeriksa;
40. Hasil pengembangan hipotesis dari prediksi
yang ada;
41. Konsep Surat Tugas Pemeriksaan
Investigatif;
42. P2 Investigatif;
43. KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
44. PKP Investigatif;
45. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan
P2;
46. KKP Investigatif;
47. Laporan Hasil Pembahasan dengan
Ahli/Konsultan;
48. Laporan Hasil Pembahasan dengan
Ahli/Konsultan;
49. Laporan Hasil Pembahasan dengan
Ahli/Konsultan;
50. Laporan Hasil Pembahasan dengan
Ahli/Konsultan;
51. Simpulan atas Hipotesa Awal;
52. Prosedur Pemeriksaan Investigatif
Tambahan/Alternatif;
53. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;

54. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
55. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
56. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
57. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
58. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
59. Pendampingan kepada APH;
60. Pendampingan kepada APH;
61. Pendampingan kepada APH;
62. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH;
63. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH;
64. TPPI;
65. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
66. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
67. Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara;
68. Konsep Surat Tugas PKN;
69. P2 PKN;
70. Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
71. PKP PKN;
72. Hasil Review LHP Investigatif Terdahulu;
73. Hasil Review LHP Investigatif Terdahulu;
74. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
75. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
76. KKP PKN;
77. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
78. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
79. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;

80. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
81. Simpulan PKN;
82. Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif;
83. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
84. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
85. LHP PKN;
86. LHP PKN;
87. LHP PKN;
88. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
89. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH;
90. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH;
91. Bahan Perumusan Pendapat BPK;
92. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Ahli/Saksi Fakta;
93. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
94. Laporan penyiapan bahan pemberian keterangan ahli/saksi fakta;
95. Laporan partisipasi *mootcourt* sebagai Ahli/Saksi Fakta;
96. Laporan partisipasi *mootcourt*;
97. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
98. Laporan pemberian keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta;
99. Laporan pendampingan Ahli/ Saksi Fakta;
100. Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta;
101. Konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis;
102. Konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis;
103. Laporan Hasil Analisis Renstra BPK;

104. Konsep Renstra BPK;
105. Laporan Hasil Analisis Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
106. Konsep Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
107. Laporan Hasil Analisis Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
108. Konsep Renstra Satker Eselon Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
109. Konsep Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
110. Laporan Hasil Analisis Rencana Implementasi Renstra;
111. Konsep Rencana Implementasi Renstra;
112. Laporan Hasil Analisis *Business Case* Fokus Pemeriksaan;
113. Konsep *Business Case* Fokus Pemeriksaan;
114. Konsep *Business Case* Inisiatif Strategis;
115. Laporan Pendampingan Penyusunan *Business Case* Inisiatif Strategis;
116. Konsep KAK Fokus Pemeriksaan;
117. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Sentra Koordinasi Pengelolaan Fokus Pemeriksaan;
118. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Sentra Koordinasi Pengelolaan IS;
119. Laporan Pokja Pengelolaan Fokus Pemeriksaan;
120. Laporan Implementasi Renstra;
121. Konsep Manajemen Perubahan (termasuk komunikasi strategi);
122. Konsep Laporan Pelaksanaan Manajemen Perubahan;

123. Hasil revisi dokumen perencanaan;
124. Konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
125. Konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
126. Konsep Hasil Evaluasi/ Matriks Evaluasi per LHP/ Lampiran Nota Dinas per LHP;
127. Kompilasi Evaluasi Hasil Pemeriksaan;
128. Konsep Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan;
129. Konsep Program IHPS;
130. Konsep Laporan Inventarisasi Bahan IHPS yang dilengkapi Daftar Monitoring;
131. Matriks Temuan Hasil Validasi dan Pembahasan, serta Hasil Analisis dan Evaluasi;
132. Daftar LHP per jenis dan per tema pemeriksaan;
133. Konsep Outline IHPS;
134. Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas rendah;
135. Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sedang;
136. Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi;
137. Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sangat tinggi;
138. Kompilasi TLRHP;
139. Kompilasi penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah;
140. Daftar salinan digital LHP;
141. Matrik Cek salinan digital LHP;
142. Kompilasi salinan digital LHP;
143. Daftar LHP;
144. LHP link;
145. Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas rendah;

146. Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas rendah;
147. Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas sedang;
148. Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas sedang;
149. Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas tinggi;
150. Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas tinggi;
151. Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas sangat tinggi;
152. Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas sangat tinggi;
153. Konsep Bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPS;
154. Matriks Masukan Konsep Final IHPS;
155. Konsep Final IHPS Per-Tema berdasar masukan;
156. Master IHPS dalam Flashdisk;
157. Konsep Program IHPL;
158. Laporan hasil inventarisasi bahan IHPL;
159. Laporan Hasil rekapitulasi tema IHPS;
160. Outline IHPL;
161. Hasil Kompilasi dan Validasi bahan IHPL;
162. Konsep awal IHPL;
163. Bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPL;
164. Matriks Masukan konsep final IHPL;
165. Konsep Final IHPL Berdasar Masukan;
166. Bahan dan Konsep Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan TLRHP;
167. Kompilasi Hasil Analisis dan Evaluasi pemantauan TLRHP;
168. Konsep laporan pemantauan TLRHP;

169. Bahan dan Konsep Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
170. Kompilasi Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
171. Konsep Laporan Evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
172. Bahan dan Konsep Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah;
173. Kompilasi Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah;
174. Konsep Laporan Evaluasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah;
175. Hasil Analisis UBP;
176. Konsep Nota Dinas jawaban UBP;
177. Monitoring UBP;
178. Usulan Tema Pendapat BPK;
179. Hasil Telaahan Bahan Pendapat BPK;
180. Kerangka Alur pikir Pendapat BPK;
181. Konsep Pendapat BPK;
182. Konsep Pendapat Hasil Pembahasan;
183. Bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep pendapat BPK;
184. Konsep Final Pendapat BPK Berdasar Masukan;
185. Daftar Kelengkapan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
186. Konsep Surat dan STT;
187. Daftar Kelengkapan, Surat Konfirmasi, Hasil Rekonsiliasi tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;

188. Konsep laporan pematkhiran tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
189. Bahan dan Konsep Kebijakan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
190. Konsep Laporan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
191. Bahan Evaluasi (Kuesioner, FGD) terkait penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
192. Konsep Laporan Evaluasi penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
193. Konsep Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan;
194. Konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan;
195. Laporan kegiatan perencanaan terkait penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
196. Konsep Kajian Hasil Penelitian Bidang Pemeriksaan;
197. Laporan kegiatan keseluruhan terkait penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
198. Laporan kegiatan perencanaan pengembangan dan pematkhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan;
199. Konsep Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan;
200. Laporan kegiatan keseluruhan terkait pengembangan dan pematkhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan;

201. Laporan kegiatan perencanaan terkait diseminasi perangkat lunak;
202. Materi diseminasi perangkat lunak;
203. Laporan hasil diseminasi perangkat lunak;
204. Laporan kegiatan perencanaan terkait evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan;
205. Materi/ instrumen terkait evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan;
206. Laporan hasil pemantauan keterterapan perangkat lunak;
207. Laporan Asistensi/Konsultasi bidang pemeriksaan;
208. Laporan pengelolaan artikel dalam Jurnal TAKEN;
209. Rencana Kerja Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
210. Tema Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
211. Proposal Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
212. Revisi Rencana Kerja Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
213. Strategi Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
214. Program Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
215. PKP Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
216. Laporan *Legal Knowledge Management System*;
217. Laporan *Assesment* atas Risiko Hukum;
218. Simpulan Awal;
219. Pendapat Hukum dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pemeriksaan;
220. Pertimbangan Hukum atas Penilaian/ Penetapan Kasus Kerugian Negara/ Daerah;

221. Pertimbangan Hukum di Bidang Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah;
222. Pertimbangan Hukum atas Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
223. Kertas Kerja;
224. Laporan Hasil Konsultasi Hukum/Pendapat Hukum;
225. Konsep Surat Penyampaian Pendapat Hukum;
226. *Database* Pendapat Hukum;
227. Kompilasi Pendapat Hukum/ Kompilasi Informasi Hukum Pemeriksaan;
228. Laporan pemeriksaan untuk Penilaian/ Penetapan Kasus Kerugian Negara/ Daerah;
229. Laporan Penilaian/ Penetapan Kasus Kerugian Negara/ Daerah;
230. Laporan pemeriksaan untuk Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
231. Pertimbangan Hukum terkait Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah;
232. Pertimbangan Hukum terkait Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
233. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Pemberian Pendapat Hukum;
234. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Sidang MTP;
235. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
236. Laporan/Kajian Penerimaan Permintaan Bantuan Hukum;
237. Laporan Pendampingan atas Pemberian Keterangan Ahli/Saksi;
238. Laporan/Kajian Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara;

239. Laporan kegiatan bantuan hukum;
240. Kompilasi Pemberian Bantuan Hukum;
241. Laporan pengumpulan data TI;
242. Laporan penilaian risiko;
243. Laporan pemetaan kriteria yang relevan dengan pemeriksaan TI;
244. Laporan penentuan ruang lingkup yang relevan dengan pemeriksaan TI;
245. Laporan pengembangan metodologi pemeriksaan TI;
246. Rencana pengolahan data TI;
247. Laporan simpulan hasil analisis data TI;
248. Tema *Review* dan Pemeriksaan Internal;
249. Proposal *Review* dan Pemeriksaan Internal;
250. Rencana Kegiatan *Review* dan Pemeriksaan Internal;
251. Revisi Rencana Kegiatan *Review* dan Pemeriksaan Internal;
252. Strategi *Review* dan Pemeriksaan Internal;
253. Laporan penerimaan informasi awal;
254. Laporan Penelaahan Informasi Awal;
255. Laporan Perencanaan *Review*;
256. Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
257. Usulan Tim *Review* dan Pemeriksaan Internal;
258. Program *Review* dan Pemeriksaan Internal;
259. PKP atas *Review* dan Pemeriksaan Internal;
260. *Review* dan Pemeriksaan Internal dilaksanakan sesuai program;
261. Kertas Kerja atas *Review* dan Pemeriksaan Internal;
262. Laporan Hasil *Review* dan Pemeriksaan Internal;
263. Laporan evaluasi atas *Review* dan Pemeriksaan Internal;

264. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil *Review* dan Pemeriksaan Internal;
 265. Laporan Konsultasi Melalui Nota Dinas atau Surel (*E-mail*);
 266. Laporan Konsultasi Secara Tatap Muka;
 267. Laporan Konsultasi Melalui Portal Itama;
 268. Laporan Evaluasi Hasil Konsultasi;
 269. Laporan persiapan pemeriksaan untuk pemberian penghargaan;
 270. Laporan hasil pemeriksaan untuk pemberian penghargaan; dan
 271. Laporan hasil FGD untuk pemberian penghargaan LHP terbaik;
- c. Pemeriksa Ahli Madya/Madya, meliputi:
1. Tema Pemeriksaan;
 2. Proposal Pemeriksaan;
 3. RKP;
 4. Revisi RKP;
 5. Strategi Pemeriksaan;
 6. P2 Pendahuluan;
 7. P2;
 8. Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan;
 9. KKP Pendahuluan;
 10. Laporan Pemeriksaan Pendahuluan;
 11. Pemeriksaan sesuai P2;
 12. KKP Pemeriksaan Terinci;
 13. Konsep Bahan Penyusunan IHPS;
 14. LHP;
 15. LHP;
 16. Konsep Rekomendasi BPK;
 17. Konsep Rekomendasi BPK;
 18. Konsep Rekomendasi BPK;
 19. Laporan Informasi Rahasia;
 20. Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP;
 21. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 22. Penilaian Kinerja Pemeriksa;

23. Hasil *Review* Silang;
24. Laporan Pemantauan Kerugian Negara/
Daerah;
25. Bahan Perumusan Pendapat BPK;
26. Bahan Penjelasan BPK;
27. Tema Pemeriksaan;
28. Proposal Pemeriksaan;
29. RKP;
30. Revisi RKP;
31. Strategi Pemeriksaan;
32. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
33. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
34. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
35. Informasi Awal yang telah ditelaah;
36. Laporan hasil perencanaan pemeriksaan;
37. Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan
Penelaahan Informasi Awal;
38. Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan
Penelaahan Informasi Awal;
39. Hasil pengembangan hipotesis dari prediksi
yang ada;
40. Konsep Surat Tugas Pemeriksaan
Investigatif;
41. P2 Investigatif;
42. KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
43. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan
P2;
44. KKP Investigatif;
45. Laporan Hasil Pembahasan dengan
Ahli/Konsultan;
46. Laporan Hasil Pembahasan dengan
Ahli/Konsultan;
47. Simpulan atas Hipotesa Awal;
48. Prosedur Pemeriksaan Investigatif
Tambahan/Alternatif;
49. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
50. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;

51. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
52. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
53. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
54. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
55. Hasil *Review* Silang;
56. Pendampingan kepada APH;
57. Pendampingan kepada APH;
58. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH;
59. TPPI;
60. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
61. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
62. Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
63. Konsep Surat Tugas PKN;
64. P2 PKN;
65. Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
66. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
67. KKP PKN;
68. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
69. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
70. Simpulan PKN;
71. Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif;
72. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
73. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
74. LHP PKN;
75. LHP PKN;
76. LHP PKN;
77. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
78. Hasil *Review* Silang;

79. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH;
 80. Bahan Perumusan Pendapat BPK;
 81. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Ahli/Saksi Fakta;
 82. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
 83. Laporan penyiapan bahan pemberian keterangan ahli/saksi fakta;
 84. Laporan partisipasi *mootcourt* sebagai Ahli/Saksi Fakta;
 85. Laporan partisipasi *mootcourt*;
 86. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
 87. Laporan pemberian keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta;
 88. Laporan pendampingan Ahli/Saksi Fakta; dan
 89. Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta; dan
- d. Pemeriksa Ahli Utama/Utama, meliputi:
1. Tema Pemeriksaan;
 2. Proposal Pemeriksaan;
 3. RKP;
 4. Revisi RKP;
 5. Strategi Pemeriksaan;
 6. P2 Pendahuluan;
 7. P2 Pendahuluan;
 8. P2;
 9. Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan;
 10. Laporan Pemeriksaan Pendahuluan;
 11. Pemeriksaan sesuai P2;
 12. Konsep Bahan Penyusunan IHPS;
 13. LHP;
 14. LHP;
 15. Konsep Rekomendasi BPK;
 16. Laporan Informasi Rahasia;

17. Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP;
18. Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP;
19. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
20. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
21. Hasil *Review* Silang;
22. Laporan Pemantauan Kerugian Negara/ Daerah;
23. Bahan Perumusan Pendapat BPK;
24. Bahan Penjelasan BPK;
25. Tema Pemeriksaan;
26. Proposal Pemeriksaan;
27. RKP;
28. Revisi RKP;
29. Strategi Pemeriksaan;
30. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
31. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
32. Informasi Awal yang telah ditelaah;
33. Laporan hasil perencanaan pemeriksaan;
34. Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
35. Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
36. Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
37. Hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada;
38. Konsep Surat Tugas Pemeriksaan Investigatif;
39. P2 Investigatif;
40. KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
41. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
42. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
43. Simpulan atas Hipotesa Awal;

44. Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif;
45. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
46. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
47. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
48. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
49. Hasil *Review* Silang;
50. Pendampingan kepada APH;
51. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH;
52. TPPI;
53. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
54. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
55. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
56. Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
57. Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
58. Konsep Surat Tugas PKN;
59. P2 PKN;
60. Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
61. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
62. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
63. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
64. Simpulan PKN;
65. Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif;
66. LHP PKN;
67. LHP PKN;
68. LHP PKN;

69. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
70. Hasil *Review* Silang;
71. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH;
72. Bahan Perumusan Pendapat BPK;
73. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Ahli/Saksi Fakta;
74. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
75. Laporan penyiapan bahan pemberian keterangan ahli/saksi fakta;
76. Laporan partisipasi *mootcourt* sebagai Ahli/Saksi Fakta;
77. Laporan partisipasi *mootcourt*;
78. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
79. Laporan pemberian keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta;
80. Laporan pendampingan Ahli/ Saksi Fakta;
dan
81. Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pemeriksa yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pemeriksa yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa dapat dilakukan melalui Pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang akuntansi, hukum, ekonomi, manajemen, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pemeriksa;
 - f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu akuntansi, hukum, ekonomi, manajemen, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural;
 - f. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Ahli Madya/Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Ahli Utama/Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (5) Pengalaman dalam menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dapat diberikan nilai Angka Kredit.
- (6) Pemberian nilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat
Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 16

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pemeriksa, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 17

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pemeriksa wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA

Pasal 18

- (1) Pada awal tahun, setiap Pemeriksa wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Pemeriksa disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 21

- (1) Pemeriksa setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari Unsur Pendidikan, Pemeriksaan, Pengembangan Profesi, dan Unsur Penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pemeriksa Ahli Muda/Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pemeriksa Ahli Madya/ Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pemeriksa Ahli Utama/Utama.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pemeriksa Ahli Utama/Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 22

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pemeriksa, untuk:

- a. Pemeriksa dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Pemeriksa dengan pendidikan S-2 (Strata-Dua) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Pemeriksa dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Pemeriksa, yaitu:
- a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 23

- (1) Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Ahli Muda/Muda, Angka Kredit yang disyaratkan 3 (tiga) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
- (2) Pemeriksa Ahli Muda/Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Ahli Madya/Madya, Angka Kredit yang disyaratkan 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
- (3) Pemeriksa Ahli Madya/Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Ahli Utama/Utama, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari Subunsur Pengembangan Profesi.

Pasal 24

- (1) Pemeriksa yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Pemeriksa yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Pemeriksaan.

Pasal 25

Pemeriksa Ahli Utama/Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan dan Pengembangan Profesi.

Pasal 26

- (1) Pemeriksa yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pemeriksaan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang Penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi Penulis Utama dan 40% (empat puluh persen) bagi Penulis Pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang Penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi Penulis Utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi Penulis Pembantu;

- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang Penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi Penulis Utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi Penulis Pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan Penulis Utama dan Penulis Pembantu, pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap Penulis.
- (2) Jumlah Penulis Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pemeriksa mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pemeriksa wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pemeriksa.

BAB XI
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT, DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 28

Usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pemeriksaan keuangan negara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Madya/Madya dan Pemeriksa Ahli Utama/Utama di lingkungan Kantor Pusat BPK;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pemeriksaan keuangan negara, berdasarkan pengajuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BPK Perwakilan, kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Madya/Madya dan Pemeriksa Ahli Utama/Utama di lingkungan BPK Perwakilan;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pemeriksaan keuangan negara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang pengelolaan sumber daya manusia untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda di lingkungan Kantor Pusat BPK; dan
- d. Pejabat Administrator yang membidangi pemeriksaan pada BPK Perwakilan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BPK Perwakilan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda di lingkungan BPK Perwakilan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 29

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Madya/Madya dan Pemeriksa Ahli Utama/Utama di lingkungan Kantor Pusat BPK dan BPK Perwakilan;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang pengelolaan sumber daya manusia untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda di lingkungan Kantor Pusat BPK; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BPK Perwakilan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda di lingkungan BPK Perwakilan.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 30

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Madya/Madya dan Pemeriksa Ahli Utama/Utama, dan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang pengelolaan sumber daya manusia bagi Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda di lingkungan Kantor Pusat BPK; dan
- b. Tim Penilai Perwakilan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BPK Perwakilan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda di lingkungan BPK Perwakilan.

Pasal 31

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pemeriksaan, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pemeriksa Ahli Madya/Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pemeriksa.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pemeriksa; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pemeriksa.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Pusat; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BPK Perwakilan untuk Tim Penilai Perwakilan.

Pasal 32

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK RI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 33

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Pemeriksa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 34

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Pemeriksa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Pemeriksa yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pemeriksa diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk:
 - a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI.

BAB XIV
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA

Pasal 36

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator yang meliputi:

- a. jumlah entitas pemeriksaan;
 - b. besaran anggaran entitas pemeriksaan;
 - c. kompleksitas dan risiko pemeriksaan;
 - d. ruang lingkup topik pemeriksaan; dan
 - e. jenis pemeriksaan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal BPK RI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 37

- (1) Pemeriksa diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemeriksa yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dapat diberikan Angka Kredit.

- (5) Pemberian nilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 38

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pasal 39

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pemeriksa yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pemeriksa;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Pemeriksa;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa;

- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa.
- (3) Instansi Pembina untuk melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI.

BAB XVII
ORGANISASI PROFESI

Pasal 40

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Pemeriksa wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal BPK RI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pemeriksa dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 42

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa ditetapkan.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pemeriksa dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2043) dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa.

Pasal 44

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2043) dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2043) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2043), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1420

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Mudzakir

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Pendidikan	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar			
				1. S-3 (Strata-Tiga)	Ijazah	200	Semua jenjang
				2. S-2 (Strata-Dua)	Ijazah	150	Semua Jenjang
				3. S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	Ijazah	100	Semua Jenjang
		B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa	Sertifikat	6	Semua Jenjang
				Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis yang mendukung tugas Pemeriksa dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat:			
				1. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
				2. lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
				3. lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
				4. lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
				5. lamanya 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
				6. lamanya 31-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
				7. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang
				Mengikuti pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi jenjang jabatan:			
1. diklat dan sertifikasi Pemeriksa Ahli Utama	Sertifikat	12	Ahli Madya				
2. diklat dan sertifikasi Pemeriksa Ahli Madya	Sertifikat	9	Ahli Muda				
3. diklat dan sertifikasi Pemeriksa Ahli Muda	Sertifikat	6	Ahli Pertama				
C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	Sertifikat	2	Semua Jenjang		
II.	Perumusan Rencana Strategis Pemeriksaan	A.	Perumusan Rencana Strategis Pemeriksaan	1. Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan			
				a. menyusun konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis	Konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis	0,9	Ahli Muda
				b. menyusun konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis	Konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis	0,7	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			2.	Penyusunan Konsep Rancangan Teknokratik Renstra			
			a.	melakukan analisis dalam rangka penyusunan Konsep Rancangan Teknokratik Renstra	Laporan Hasil Analisis Rancangan Teknokratik Renstra	0,998	Ahli Muda
			b.	menyusun Konsep Rancangan Teknokratik Renstra	Konsep Rancangan Teknokratik Renstra	0,594	Ahli Muda
			3.	Penyusunan Konsep Renstra BPK			
			a.	melakukan analisis dalam rangka penyusunan Konsep Renstra BPK	Laporan Hasil Analisis Renstra BPK	1,224	Ahli Muda
			b.	menyusun Konsep Renstra BPK	Konsep Renstra BPK	0,639	Ahli Muda
			4.	Penyusunan Renstra Satker Eselon I dan II			
			a.	melakukan analisis dalam rangka penyusunan Renstra Satker Eselon I dan II (di unit perencanaan, evaluasi, dan pengembangan pemeriksaan keuangan negara dan unit perencanaan strategis pemeriksaan)	Laporan Hasil Analisis Renstra Satker Eselon I dan II	0,779	Ahli Muda
			b.	menyusun Konsep Renstra Satker Eselon I dan II (di unit perencanaan, evaluasi, dan pengembangan pemeriksaan keuangan negara dan unit perencanaan strategis pemeriksaan)	Konsep Renstra Satker Eselon I dan II	0,405	Ahli Muda
			5.	Pendampingan dalam rangka fasilitasi penyusunan Renstra Satker Eselon I dan II			
			a.	melaksanakan pendampingan dalam rangka fasilitasi penyusunan Renstra Satker Eselon I dan II	Konsep Renstra Satker Eselon I dan II	0,482	Ahli Muda
			6.	Penyusunan Konsep Rencana Implementasi Renstra			
			a.	melakukan analisis dalam rangka penyusunan Konsep Rencana Implementasi Renstra	Laporan Hasil Analisis Rencana Implementasi Renstra	0,859	Ahli Muda
			b.	menyusun konsep Rencana Implementasi Renstra	Konsep Rencana Implementasi Renstra	0,428	Ahli Muda
			7.	Penyusunan Konsep Business Case Fokus Pemeriksaan dan Inisiatif Strategis			
			a.	melakukan analisis dalam rangka penyusunan Konsep <i>Business Case</i> Fokus Pemeriksaan	Laporan Hasil Analisis <i>Business Case</i> Fokus Pemeriksaan	1,133	Ahli Muda
			b.	menyusun konsep <i>Business Case</i> Fokus Pemeriksaan	Konsep <i>Business Case</i> Fokus Pemeriksaan	0,436	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			c. melakukan analisis dalam rangka penyusunan <i>Business Case</i> Inisiatif Strategis	Konsep <i>Business Case</i> Inisiatif Strategis	1,039	Ahli Muda
			d. melaksanakan pendampingan penyusunan <i>Business Case</i> Inisiatif Strategis dengan satker	Laporan Pendampingan Penyusunan <i>Business Case</i> Inisiatif Strategis	0,306	Ahli Muda
			8. Pendampingan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Fokus Pemeriksaan			
			a. melaksanakan pendampingan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Fokus Pemeriksaan dengan satker	Konsep KAK Fokus Pemeriksaan	1,018	Ahli Muda
			9. Pelaksanaan Sentra Koordinasi Pengelolaan Fokus Pemeriksaan dan Inisiatif Strategis			
			a. melaksanakan kegiatan Sentra Koordinasi Pengelolaan Fokus Pemeriksaan	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Sentra Koordinasi Pengelolaan Fokus Pemeriksaan	0,836	Ahli Muda
			b. melaksanakan kegiatan Sentra Koordinasi Pengelolaan Inisiatif Strategis	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Sentra Koordinasi Pengelolaan IS	0,72	Ahli Muda
			10. Pelaksanaan Sentra Koordinasi Pengelolaan Fokus Pemeriksaan dan Inisiatif Strategis			
			a. melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Fokus Pemeriksaan	Laporan Pokja Pengelolaan Fokus Pemeriksaan	0,733	Ahli Muda
			b. melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Inisiatif Strategis	Laporan Implementasi Renstra	0,696	Ahli Muda
			11. Penyusunan Konsep dan Pelaksanaan Manajemen Perubahan			
			a. menyusun Konsep Manajemen Perubahan	Konsep Manajemen Perubahan (termasuk komunikasi strategi)	0,811	Ahli Muda
			b. melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan Manajemen Perubahan	Konsep Laporan Pelaksanaan Manajemen Perubahan	0,243	Ahli Muda
			12. Perbaiki dokumen perencanaan			
			a. menyusun perbaikan dan revisi dokumen (Renstra/Rencana Implementasi Renstra/ <i>Business Case</i> Fokus Pemeriksaan/ <i>Business Case</i> Inisiatif Strategis/Kerangka Acuan Kerja Fokus Pemeriksaan)	Hasil revisi dokumen perencanaan	1,177	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
III.	Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan investigatif	A.	Penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan (RKP)			
			1. Penyusunan Tema Pemeriksaan			
			a. melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan Tema Pemeriksaan	Tema Pemeriksaan	0,1	Ahli Pertama
			b. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Tema Pemeriksaan	Tema Pemeriksaan	0,18	Ahli Pertama
			c. menyusun Tema Pemeriksaan	Tema Pemeriksaan	0,2	Ahli Muda
			d. mengusulkan Tema Pemeriksaan	Tema Pemeriksaan	0,3	Ahli Madya
			e. me-review Tema Pemeriksaan	Tema Pemeriksaan	0,4	Ahli Utama
			2. Penyusunan Proposal Pemeriksaan			
			a. melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan Proposal Pemeriksaan	Proposal Pemeriksaan	0,1	Ahli Pertama
			b. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Proposal Pemeriksaan	Proposal Pemeriksaan	0,16	Ahli Pertama
			c. menyusun Proposal Pemeriksaan	Proposal Pemeriksaan	0,19	Ahli Muda
			d. mengusulkan Proposal Pemeriksaan	Proposal Pemeriksaan	0,3	Ahli Madya
			e. me-review Proposal Pemeriksaan	Proposal Pemeriksaan	0,4	Ahli Utama
			3. Penyusunan RKP			
			a. melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan RKP	RKP	0,1	Ahli Pertama
			b. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan RKP	RKP	0,1	Ahli Pertama
			c. menyusun usulan RKP	RKP	0,2	Ahli Muda
			d. mengusulkan RKP	RKP	0,45	Ahli Madya
			e. me-review RKP	RKP	0,4	Ahli Utama
			4. Penyusunan Revisi RKP			
			a. melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan Revisi RKP	Revisi RKP	0,1	Ahli Pertama
			b. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Revisi RKP	Revisi RKP	0,05	Ahli Pertama
			c. menyusun usulan Revisi RKP	Revisi RKP	0,2	Ahli Muda
			d. mengusulkan Revisi RKP	Revisi RKP	0,36	Ahli Madya
			e. me-review Revisi RKP	Revisi RKP	0,4	Ahli Utama
			5. Penyusunan Strategi Pemeriksaan			
			a. mengusulkan Strategi Pemeriksaan	Strategi Pemeriksaan	0,36	Ahli Madya
			b. me-review Strategi Pemeriksaan	Strategi Pemeriksaan	0,4	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
		B. Pemeriksaan	1. Perencanaan Pemeriksaan			
			a. Pemeriksaan Pendahuluan/Interim			
			1) melaksanakan tugas-tugas dalam Pemeriksaan Pendahuluan/Interim	Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan	0,01	Ahli Pertama
			2) memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan/Interim	Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan	0,02	Ahli Muda
			3) melakukan supervisi Pemeriksaan Pendahuluan/Interim	Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan	0,03	Ahli Madya
			4) mengarahkan Pemeriksaan Pendahuluan/Interim	Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan	0,1	Ahli Utama
			b. Review Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Terdahulu			
			1) melakukan <i>review</i> atas LHP terdahulu	Review LHP Terdahulu	0,16	Ahli Pertama
			2) melakukan review atas hasil review dari Pemeriksa Ahli Pertama terhadap LHP terdahulu	Review LHP Terdahulu	0,22	Ahli Muda
			c. Komunikasi dengan Tim Pemeriksaan Terdahulu			
			1) melakukan komunikasi dengan Tim Pemeriksaan terdahulu	Laporan hasil komunikasi dengan Tim Pemeriksaan Terdahulu	0,2	Ahli Muda
			2. Pelaksanaan pemeriksaan			
			a. Penyusunan PKP Pemeriksaan Terinci			
			1) menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan Terinci	PKP Pemeriksaan Terinci	0,17	Ahli Pertama
			2) mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan Terinci	PKP Pemeriksaan Terinci	0,16	Ahli Muda
			b. Pelaksanaan Pemeriksaan Terinci			
			1) melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan Terinci	Pemeriksaan sesuai P2	0,01	Ahli Pertama
			2) memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Terinci	Pemeriksaan sesuai P2	0,02	Ahli Muda
			3) mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan Terinci	Pemeriksaan sesuai P2	0,03	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4		5	6	7
			4)	mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan Terinci	Pemeriksaan sesuai P2	0,1	Ahli Utama
			c. Penyusunan KKP dalam Pemeriksaan Terinci				
			1)	menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dalam Pemeriksaan Terinci	KKP Pemeriksaan Terinci	0,21	Ahli Pertama
			2)	me-review KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Terinci	KKP Pemeriksaan Terinci	0,36	Ahli Muda
			3)	me-review KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Terinci yang telah di-review oleh Pemeriksa Ahli Muda	KKP Pemeriksaan Terinci	0,45	Ahli Madya
			3. Pelaporan hasil pemeriksaan				
			a. Penyusunan LHP				
			1)	melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP	LHP	0,18	Ahli Pertama
			2)	menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP	LHP	0,14	Ahli Pertama
			3)	menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa, dan kebenaran matematis dalam konsep LHP	LHP	0,52	Ahli Muda
			4)	menganalisis dan me-review konsep LHP	LHP	0,39	Ahli Madya
			5)	me-review konsep LHP dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan	LHP	0,45	Ahli Madya
			6)	me-review kesesuaian konsep LHP dengan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN)	LHP	0,32	Ahli Utama
			7)	me-review dan menyetujui LHP	LHP	0,2	Ahli Utama
		C.	Evaluasi Pemeriksaan				
			1.	membuat penilaian Pemeriksa Ahli Pertama atas pelaksanaan pemeriksaan	Penilaian Kinerja Pemeriksa	0,16	Ahli Muda
			2.	menilai kinerja Pemeriksa Ahli Muda	Penilaian Kinerja Pemeriksa	0,24	Ahli Madya
			3.	melakukan <i>review</i> silang (Antar-Pemeriksa Ahli Madya)	Hasil <i>Review</i> Silang	0,3	Ahli Madya
			4.	menilai kinerja Pemeriksa Ahli Madya	Penilaian Kinerja Pemeriksa	0,32	Ahli Utama
			5.	melakukan <i>review</i> silang (Antar-Pemeriksa Ahli Utama)	Hasil <i>Review</i> Silang	0,48	Ahli Utama
		D.	Penyusunan bahan perumusan pendapat BPK				
			1.	menyiapkan bahan pendukung Perumusan Pendapat BPK yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan	Bahan Perumusan Pendapat BPK	0,12	Ahli Muda
			2.	mengompilasi dan menyusun Bahan Perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya	Bahan Perumusan Pendapat BPK	0,36	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			3. me-review Bahan Perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya	Bahan Perumusan Pendapat BPK	0,4	Ahli Utama
IV.	Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	A. Pemeriksaan	1. Perencanaan Pemeriksaan			
			a. Penyusunan Program Pemeriksaan (P2) Pendahuluan			
			1) menyusun konsep P2 Pendahuluan	P2 Pendahuluan	0,16	Ahli Muda
			2) me-review konsep P2 Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Muda	P2 Pendahuluan	0,3	Ahli Madya
			3) me-review dan menyetujui P2 Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Madya	P2 Pendahuluan	0,4	Ahli Utama
			4) mengarahkan pengumpulan data dan informasi	P2 Pendahuluan	0,4	Ahli Utama
			b. Penyusunan P2			
			1) melaksanakan administrasi penyusunan P2 AKN atau P2 Perwakilan	P2	0,1	Ahli Pertama
			2) menyusun konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan	P2	0,4	Ahli Muda
			3) me-review konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Pemeriksa Ahli Muda	P2	0,36	Ahli Madya
			4) me-review dan menyetujui P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Pemeriksa Ahli Madya	P2	0,4	Ahli Utama
			c. Penyusunan Program Kerja Perorangan (PKP) Pemeriksaan Pendahuluan			
			1) menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan Pendahuluan	PKP Pendahuluan	0,17	Ahli Pertama
			2) mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk tugas-tugas Pemeriksaan Pendahuluan	PKP Pendahuluan	0,16	Ahli Muda
			d. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam Pemeriksaan Pendahuluan			
			1) menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dalam Pemeriksaan Pendahuluan	KKP Pendahuluan	0,21	Ahli Pertama
			2) me-review KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Pendahuluan	KKP Pendahuluan	0,36	Ahli Muda
			3) me-review KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Pendahuluan yang telah di-review oleh Pemeriksa Ahli Muda	KKP Pendahuluan	0,45	Ahli Madya
			e. Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan			
			1) menyusun konsep Laporan Pemeriksaan Pendahuluan	Laporan Pemeriksaan Pendahuluan	0,56	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2) <i>me-review</i> konsep Laporan Pemeriksaan Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Muda	Laporan Pemeriksaan Pendahuluan	0,45	Ahli Madya
			3) <i>me-review</i> dan menyetujui Laporan Pemeriksaan Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Madya	Laporan Pemeriksaan Pendahuluan	0,64	Ahli Utama
			f. Pembahasan atas Hasil Pengawasan Intern			
			1) melakukan pembahasan atas Hasil Pengawasan Intern	Hasil Pembahasan Pengawasan Intern	0,12	Ahli Pertama
			2) <i>me-review</i> hasil pembahasan atas Hasil Pengawasan Intern	Hasil Pembahasan Pengawasan Intern	0,1	Ahli Muda
			2. Pelaporan hasil pemeriksaan			
			a. Penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)			
			1) menyiapkan bahan penyusunan IHPS	Konsep Bahan Penyusunan IHPS	0,21	Ahli Pertama
			2) menyiapkan konsep bahan penyusunan IHPS	Konsep Bahan Penyusunan IHPS	0,42	Ahli Muda
			3) <i>me-review</i> konsep bahan penyusunan IHPS dari Pemeriksa Ahli Muda	Konsep Bahan Penyusunan IHPS	0,36	Ahli Madya
			4) <i>me-review</i> konsep bahan penyusunan IHPS dari Pemeriksa Ahli Madya	Konsep Bahan Penyusunan IHPS	0,48	Ahli Utama
			b. Penyusunan LHP			
			1) menyusun konsep LHP sesuai unsur-unsur temuan seperti kondisi, kriteria, sebab dan akibat	LHP	0,4	Ahli Muda
			c. Penyusunan Konsep Rekomendasi BPK			
			1) menyiapkan usulan konsep Rekomendasi BPK	Konsep Rekomendasi BPK	0,14	Ahli Muda
			2) menyiapkan konsep Surat Keluar	Konsep Rekomendasi BPK	0,14	Ahli Muda
			3) <i>me-review</i> usulan konsep Rekomendasi BPK dari Pemeriksa Ahli Muda	Konsep Rekomendasi BPK	0,36	Ahli Madya
			4) melakukan pembahasan atas usulan konsep Rekomendasi BPK	Konsep Rekomendasi BPK	0,3	Ahli Madya
			5) membuat Surat Keluar	Konsep Rekomendasi BPK	0,24	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			6) me-review usulan konsep Rekomendasi BPK	Konsep Rekomendasi BPK	0,32	Ahli Utama
			d. Pelaporan Informasi Rahasia			
			1) menyusun konsep Pelaporan Informasi Rahasia	Laporan Informasi Rahasia	0,39	Ahli Madya
			2) me-review konsep Pelaporan Informasi Rahasia	Laporan Informasi Rahasia	0,24	Ahli Utama
			e. Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP)			
			1) melaksanakan evaluasi laporan hasil pelaksanaan Pemeriksaan KAP	Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP	0,22	Ahli Muda
			2) menyusun laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan Pemeriksaan KAP	Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP	0,45	Ahli Madya
			3) me-review laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan Pemeriksaan KAP	Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP	0,68	Ahli Utama
			4) melaporkan indikasi Tindak Pidana Korupsi	Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP	0,32	Ahli Utama
		B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	1. melaksanakan administrasi dalam pemantauan TLHP	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0,18	Ahli Pertama
			2. menyiapkan bahan pemantauan TLHP	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0,12	Ahli Pertama
			3. melaksanakan pemantauan TLHP	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0,16	Ahli Pertama
			4. melaksanakan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0,32	Ahli Muda
			5. menyusun konsep laporan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0,36	Ahli Muda
					0,3	Ahli Madya
			6. me-review dan menyetujui laporan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0,6	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
		C. Pemantauan Kerugian Negara/Daerah	1.	menyiapkan bahan pemantauan proses penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah	0,21	Ahli Pertama
			2.	melaksanakan pemantauan proses penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah	0,2	Ahli Pertama
			3.	memimpin pemantauan proses penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah	0,4	Ahli Muda
			4.	menyusun konsep Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara/Daerah	Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah	0,26	Ahli Muda
			5.	me-review konsep Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara/Daerah	Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah	0,45	Ahli Madya
			6.	me-review dan menyetujui Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara/Daerah	Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah	0,6	Ahli Utama
		D. Penyusunan bahan penjelasan BPK	1.	menyiapkan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian negara	Bahan Penjelasan BPK	0,12	Ahli Muda
			2.	mengompilasi hasil kajian dan menyusun Bahan Penjelasan kepada Pemerintah, Lembaga Perwakilan, dan Aparat Penegak Hukum tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugasnya	Bahan Penjelasan BPK	0,36	Ahli Madya
			3.	me-review Bahan Penjelasan kepada Pemerintah, Lembaga Perwakilan, dan Aparat Penegak Hukum tentang hasil pemeriksaan dari Pemeriksa Ahli Madya pada lingkup tugasnya	Bahan Penjelasan BPK	0,4	Ahli Utama
		V.	Pemeriksaan Investigatif	A. Pemeriksaan Investigatif	1.	Pra Perencanaan	
a.	Penerimaan informasi awal						
1)	menyusun usulan pembentukan TPPI				Laporan Pembahasan Informasi Awal	0,02	Ahli Muda
		2)	me-review usulan pembentukan TPPI	Laporan Pembahasan Informasi Awal	0,03	Ahli Madya	

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			3) me-review dan menyetujui pembentukan TPPI	Laporan Pembahasan Informasi Awal	0,0432	Ahli Utama
			4) memperoleh informasi awal dari Pemberi Informasi	Laporan Pembahasan Informasi Awal	0,02	Ahli Pertama
			5) menghimpun informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan, dll	Laporan Pembahasan Informasi Awal	0,02	Ahli Pertama
			6) menyusun informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan, dll	Laporan Pembahasan Informasi Awal	0,02	Ahli Muda
			7) me-review informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan, dll	Laporan Pembahasan Informasi Awal	0,03	Ahli Madya
			8) mendokumentasikan dan mengadministrasikan informasi awal	Laporan Pembahasan Informasi Awal	0,016	Ahli Pertama
			9) melakukan pembahasan informasi awal	Laporan Pembahasan Informasi Awal	0,016	Ahli Pertama
			10) menyusun konsep Laporan Pembahasan Informasi Awal	Laporan Pembahasan Informasi Awal	0,03	Ahli Muda
			11) me-review konsep Laporan Pembahasan Informasi Awal dari Pemeriksa Ahli Muda	Laporan Pembahasan Informasi Awal	0,045	Ahli Madya
			12) me-review dan menyetujui Laporan Pembahasan Informasi Awal dari Pemeriksa Ahli Madya	Laporan Pembahasan Informasi Awal	0,0864	Ahli Utama
			b. Verifikasi Informasi Awal			
			1) meminta data pendukung kepada Pemberi Informasi	Informasi Awal yang telah diverifikasi	0,032	Ahli Pertama
			2) memverifikasi data pendukung dari Pemberi Informasi	Informasi Awal yang telah diverifikasi	0,016	Ahli Pertama
			c. Penelaahan Informasi Awal			
			1) melakukan analisis dan penelaahan atas informasi awal berdasarkan bukti yang diterima	Informasi Awal yang telah ditelaah	0,048	Ahli Pertama
			2) memimpin proses analisis dan penelaahan atas informasi awal	Informasi Awal yang telah ditelaah	0,06	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			3) mengendalikan teknis proses analisis dan penelaahan atas informasi awal	Informasi Awal yang telah ditelaah	0,09	Ahli Madya	
			4) mengendalikan mutu proses analisis dan penelaahan atas informasi awal	Informasi Awal yang telah ditelaah	0,2592	Ahli Utama	
			5) mengumpulkan petunjuk tambahan untuk melengkapi analisis awal	Informasi Awal yang telah ditelaah	0,016	Ahli Pertama	
			6) melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan)	Laporan hasil perencanaan pemeriksaan	0,01	Ahli Pertama	
			7) memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan)	Laporan hasil perencanaan pemeriksaan	0,02	Ahli Muda	
			8) mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan)	Laporan hasil perencanaan pemeriksaan	0,03	Ahli Madya	
			9) mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan)	Laporan hasil perencanaan pemeriksaan	0,1	Ahli Utama	
			d. Penyusunan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal				
			1) menyiapkan bahan untuk penyusunan simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal	Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal	0,016	Ahli Pertama	
			2) menyusun konsep simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal (predikasi 4W + 1H atau 5W + 1H)	Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal	0,03	Ahli Muda	
			3) <i>me-review</i> konsep simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal dari Pemeriksa Ahli Muda	Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal	0,045	Ahli Madya	
			4) <i>me-review</i> dan menyetujui simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal dari Pemeriksa Ahli Madya	Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal	0,0864	Ahli Utama	
			5) melakukan diskusi dengan Instansi berwenang (APH) dalam hal hasil penelaahan dapat memenuhi unsur 5W + 1 H	Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal	0,03	Ahli Madya	

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			6) memberikan persetujuan untuk menyerahkan Laporan Penelaahan Informasi Awal kepada APH jika hasil prediksi dapat memenuhi unsur 5W + 1H	Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal	0,0864	Ahli Utama	
			7) memberikan persetujuan untuk dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan/Pemeriksaan Investigatif	Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal	0,0864	Ahli Utama	
			2. Perencanaan				
			a. Administrasi penyusunan P2				
			1) menyusun usulan Tim Pemeriksa	Usulan Tim Pemeriksa	0,015	Ahli Muda	
			b. Pengembangan Hipotesis dari Prediksi yang ada				
			1) menyiapkan bahan pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada	Hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada	0,012	Ahli Pertama	
			2) menyusun hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada	Hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada	0,015	Ahli Muda	
			3) <i>me-review</i> hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada dari Pemeriksa Ahli Muda	Hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada	0,03	Ahli Madya	
			4) <i>me-review</i> dan menyetujui hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada dari Pemeriksa Ahli Madya	Hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada	0,0864	Ahli Utama	
			c. Penyesuaian Susunan Tim Pemeriksa setelah Hipotesis Disetujui				
			1) <i>me-review</i> usulan Tim Pemeriksa dari Pemeriksa Ahli Muda	Konsep Surat Tugas Pemeriksaan Investigatif	0,03	Ahli Madya	
			2) <i>me-review</i> dan menyetujui usulan Tim Pemeriksa dari Pemeriksa Ahli Madya	Konsep Surat Tugas Pemeriksaan Investigatif	0,0864	Ahli Utama	

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			3) melakukan komunikasi dengan pihak eksternal terkait dengan perencanaan pemeriksaan bersama APH dalam rangka join investigation seperti transportasi, akomodasi, jadwal kerja,dll (jika diperlukan)	Konsep Surat Tugas Pemeriksaan Investigatif	0,012	Ahli Pertama	
			4) mengarahkan koordinasi dengan pihak eksternal terkait dengan perencanaan pemeriksaan bersama APH dalam rangka join investigation seperti transportasi, akomodasi, jam kerja, dll (jika diperlukan).	Konsep Surat Tugas Pemeriksaan Investigatif	0,015	Ahli Muda	
			d. Penyusunan Program Pemeriksaan (P2) Investigatif				
			1) menyiapkan bahan penyusunan P2 Investigatif	P2 Investigatif	0,01	Ahli Pertama	
			2) menyusun konsep P2 Investigatif	P2 Investigatif	0,04	Ahli Muda	
			3) me-review konsep P2 Investigatif dari Pemeriksa Ahli Muda	P2 Investigatif	0,06	Ahli Madya	
			4) me-review dan menyetujui P2 Investigatif dari Pemeriksa Ahli Madya	P2 Investigatif	0,0864	Ahli Utama	
			e. Analisis Kebutuhan Ahli/Konsultan (jika diperlukan)				
			1) melakukan survei dan komunikasi dengan Ahli/Konsultan yang akan digunakan	KAK Penggunaan Ahli/Konsultan	0,03	Ahli Pertama	
			2) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penggunaan Ahli/Konsultan	KAK Penggunaan Ahli/Konsultan	0,03	Ahli Muda	
			3) me-review KAK Penggunaan Ahli/Konsultan	KAK Penggunaan Ahli/Konsultan	0,03	Ahli Madya	
			4) me-review dan menyetujui KAK Penggunaan Ahli/Konsultan	KAK Penggunaan Ahli/Konsultan	0,0864	Ahli Utama	
			3. Pelaksanaan				
			a. Berkoordinasi dengan Ahli/Konsultan (jika diperlukan)				
			1) menyiapkan bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,016	Ahli Pertama	
			2) menyusun materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,02	Ahli Muda	
			3) me-review materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Muda	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,03	Ahli Madya	

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			4) <i>me-review</i> dan menyetujui materi/bahan yang akan digunakan Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Madya	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,0864	Ahli Utama
			5) mengikuti pembahasan dengan Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,016	Ahli Pertama
			6) memimpin proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,02	Ahli Muda
			7) mengendalikan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,03	Ahli Madya
			8) mengarahkan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,0864	Ahli Utama
			9) mendokumentasikan pelaksanaan pembahasan dengan Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,016	Ahli Pertama
			10) menyusun Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,02	Ahli Muda
			11) melakukan diskusi dengan APH atas pendapat Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,016	Ahli Pertama
			12) menyusun Laporan Hasil Diskusi dengan APH atas Pendapat Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,02	Ahli Muda
			b. Penyusunan Simpulan atas Hipotesa Awal			
			1) menyusun konsep Simpulan atas Hipotesa Awal	Simpulan atas Hipotesa Awal	0,04	Ahli Muda
			2) <i>me-review</i> konsep Simpulan atas Hipotesa Awal dari Pemeriksa Ahli Muda	Simpulan atas Hipotesa Awal	0,03	Ahli Madya
			3) <i>me-review</i> dan menyetujui Simpulan atas Hipotesa Awal dari Pemeriksa Ahli Madya	Simpulan atas Hipotesa Awal	0,0864	Ahli Utama
			c. Penyusunan Prosedur Pemeriksaan Tambahan/ Alternatif (jika diperlukan)			
			1) menyiapkan bahan penyusunan Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif	Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif	0,016	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2) menyusun konsep Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif	Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif	0,02	Ahli Muda
			3) <i>me-review</i> konsep Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif dari Pemeriksa Ahli Muda	Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif	0,03	Ahli Madya
			4) <i>me-review</i> dan menyetujui Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan dari Pemeriksa Ahli Madya	Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif	0,0864	Ahli Utama
			d. Pemaparan Tim Pemeriksaan dengan Pihak Internal BPK			
			1) menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Pihak Internal BPK	Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan	0,016	Ahli Pertama
			2) menyusun bahan pemaparan dengan Pihak Internal BPK	Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan	0,02	Ahli Muda
			3) melakukan pemaparan dengan Pihak Internal BPK	Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan	0,03	Ahli Madya
			e. Pemaparan Tim Pemeriksaan dengan Instansi yang Berwenang			
			1) menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Instansi yang Berwenang	Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan	0,016	Ahli Pertama
			2) menyusun bahan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang	Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan	0,02	Ahli Muda
			3) melakukan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang	Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan	0,03	Ahli Madya
			4. Pelaporan			
			a. menyusun konsep LHP Investigatif berdasarkan unsur pelaporan LHP Investigatif yaitu simpulan, informasi umum, serta uraian hasil pemeriksaan dan lampiran	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif	0,12	Ahli Muda
			b. menyiapkan konsep surat keluar	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif	0,02	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			c.	me-review konsep surat keluar	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif	0,03	Ahli Madya
			d.	me-review dan menyetujui surat keluar	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif	0,0864	Ahli Utama
			5.	Pendampingan kepada APH atas Penelahaan LHP Investigatif			
			a.	melaksanakan administrasi dalam rangka pendampingan kepada APH	Pendampingan kepada APH	0,016	Ahli Pertama
			b.	menyiapkan bahan pemaparan LHP Investigatif kepada APH	Pendampingan kepada APH	0,02	Ahli Muda
			c.	melakukan pemaparan LHP Investigatif kepada APH	Pendampingan kepada APH	0,03	Ahli Madya
			d.	melakukan komunikasi dengan APH untuk menginventarisir salinan dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif yang diperlukan APH	Pendampingan kepada APH	0,02	Ahli Muda
			e.	menyiapkan salinan dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif yang diperlukan oleh APH	Pendampingan kepada APH	0,032	Ahli Pertama
			f.	mengusulkan penyampaian dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif	Pendampingan kepada APH	0,03	Ahli Madya
			g.	menyetujui penyampaian dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif	Pendampingan kepada APH	0,0864	Ahli Utama
			h.	menyampaikan dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif kepada APH	Pendampingan kepada APH	0,01	Ahli Muda
			6.	Pemantauan penanganan penyampaian LHP Investigatif			
			a.	melaksanakan administrasi dalam pemantauan penanganan penyampaian LHP Investigatif	Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH	0,024	Ahli Pertama
			b.	melakukan koordinasi dengan APH mengenai penanganan LHP Investigatif terkait tahap penyidikan	Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH	0,02	Ahli Muda
			c.	membuat laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP Investigatif oleh APH	Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH	0,02	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			d. me-review laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP investigatif oleh APH	Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH	0,06	Ahli Madya
			e. menyetujui laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP Investigatif oleh APH	Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH	0,0864	Ahli Utama
		B. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (PKN)	1. Pra Perencanaan			
			a. Penerimaan Permintaan untuk Melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN dari APH			
			1) mengadministrasikan dan mendokumentasikan permintaan PKN	Permintaan PKN dari APH terdokumentasikan dengan baik	0,008	Ahli Pertama
			b. Pembentukan TPPI			
			1) menyusun usulan pembentukan TPPI	TPPI	0,02	Ahli Muda
			2) me-review usulan pembentukan TPPI	TPPI	0,015	Ahli Madya
			3) me-review dan menyetujui pembentukan TPPI	TPPI	0,0432	Ahli Utama
			c. Penyusunan Simpulan Ada atau Tidaknya Unsur Pidana			
			1) melakukan permintaan pemaparan kasus dari APH dan bukti pendukung	Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana	0,054	Ahli Utama
			2) melakukan telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana	Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana	0,016	Ahli Pertama
			3) menyusun konsep simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana	Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana	0,03	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			4) <i>me-review</i> konsep simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana dari Pemeriksa Ahli Muda	Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana	0,0225	Ahli Madya
			5) <i>me-review</i> dan menyetujui simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana dari Pemeriksa Ahli Madya	Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana	0,0648	Ahli Utama
			6) membuat daftar permintaan bukti tambahan dan mengecek bukti yang ada	Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana	0,008	Ahli Pertama
			7) menelaah dan meminta bukti tambahan kepada APH, apabila belum diperoleh kejelasan	Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana	0,02	Ahli Muda
			8) <i>me-review</i> hasil telaahan dari Pemeriksa Ahli Muda atas permintaan bukti tambahan kepada APH	Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana	0,0225	Ahli Madya
			9) menyampaikan simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana kepada Ketua BPK	Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana	0,0648	Ahli Utama
			d. Penyusunan Simpulan Ada atau Tidaknya Indikasi Kerugian Negara			
			1) melakukan telaahan untuk menyimpulkan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara	Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara	0,048	Ahli Pertama
			2) menyusun konsep simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara	Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara	0,02	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			3) <i>me-review</i> konsep simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara dari Pemeriksa Ahli Muda	Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara	0,03	Ahli Madya	
			4) <i>me-review</i> dan menyetujui simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara dari Pemeriksa Ahli Madya	Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara	0,0648	Ahli Utama	
			5) menyampaikan simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara kepada Ketua BPK	Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara	0,0324	Ahli Utama	
			2. Perencanaan				
			a. Administrasi Penyusunan P2 PKN				
			1) menyusun usulan Tim Pemeriksa	Konsep Surat Tugas PKN	0,015	Ahli Muda	
			2) <i>me-review</i> usulan Tim Pemeriksa dari Pemeriksa Ahli Muda	Konsep Surat Tugas PKN	0,03	Ahli Madya	
			3) <i>me-review</i> dan menyetujui usulan Tim dari Pemeriksa Pemeriksa Ahli Madya	Konsep Surat Tugas PKN	0,0864	Ahli Utama	
			b. Penyusunan P2 PKN				
			1) menyiapkan bahan penyusunan P2 PKN	P2 PKN	0,01	Ahli Pertama	
			2) menyusun konsep P2 PKN	P2 PKN	0,04	Ahli Muda	
			3) <i>me-review</i> konsep P2 PKN dari Pemeriksa Ahli Muda	P2 PKN	0,06	Ahli Madya	
			4) <i>me-review</i> dan menyetujui P2 PKN dari Pemeriksa Ahli Madya	P2 PKN	0,0864	Ahli Utama	
			c. Analisis Kebutuhan Ahli/Konsultan (jika diperlukan)				
			1) melakukan survei dan komunikasi dengan Ahli/Konsultan yang akan digunakan	Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH	0,03	Ahli Pertama	
			2) mengusulkan kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH	Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH	0,03	Ahli Muda	
			3) <i>me-review</i> usulan kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH	Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH	0,03	Ahli Madya	

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			4) me-review dan menyetujui usulan kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH	Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH	0,0864	Ahli Utama
			3. Pelaksanaan			
			a. Pelaksanaan Pemeriksaan			
			1) melaksanakan komunikasi dengan APH	Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2	0,03	Ahli Muda
			b. Berkoordinasi dengan Ahli/Konsultan (jika diperlukan)			
			1) menyiapkan bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,016	Ahli Pertama
			2) menyusun materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,02	Ahli Muda
			3) me-review materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Muda	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,03	Ahli Madya
			4) me-review dan menyetujui materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Madya	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,0864	Ahli Utama
			5) melakukan pembahasan dengan Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,016	Ahli Pertama
			6) memimpin proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,02	Ahli Muda
			7) mengendalikan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,03	Ahli Madya
			8) mengarahkan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,0864	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			9)	mendokumentasikan pelaksanaan pembahasan dengan Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,016	Ahli Pertama
			10)	menyusun Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,02	Ahli Muda
			11)	melakukan diskusi dengan APH atas pendapat Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,016	Ahli Pertama
			12)	menyusun Laporan Hasil Diskusi dengan APH atas Pendapat Ahli/Konsultan	Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan	0,02	Ahli Muda
			c. Penyusunan Simpulan PKN				
			1)	menyusun konsep Simpulan PKN	Simpulan PKN	0,03	Ahli Muda
			2)	me-review konsep Simpulan PKN dari Pemeriksa Ahli Muda	Simpulan PKN	0,03	Ahli Madya
			3)	me-review dan menyetujui Simpulan PKN dari Pemeriksa Ahli Madya	Simpulan PKN	0,130	Ahli Utama
			d. Penyusunan Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif (jika diperlukan)				
			1)	menyiapkan bahan penyusunan Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif	Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/ Alternatif	0,016	Ahli Pertama
			2)	menyusun konsep Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif	Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/ Alternatif	0,02	Ahli Muda
			3)	me-review konsep Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif dari Pemeriksa Ahli Muda	Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/ Alternatif	0,03	Ahli Madya
			4)	me-review dan menyetujui Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif dari Pemeriksa Ahli Madya	Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/ Alternatif	0,0864	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			e. Pemaparan Tim Pemeriksaan dengan Pihak Internal BPK			
			1) menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Pihak Internal BPK	Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan	0,016	Ahli Pertama
			2) menyusun bahan pemaparan dengan Pihak Internal BPK	Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan	0,02	Ahli Muda
			3) melakukan pemaparan dengan Pihak Internal BPK	Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan	0,03	Ahli Madya
			f. Pemaparan Tim Pemeriksaan dengan Instansi yang Berwenang			
			1) menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Instansi yang Berwenang	Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan	0,016	Ahli Pertama
			2) menyusun bahan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang	Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan	0,02	Ahli Muda
			3) melakukan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang	Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan	0,03	Ahli Madya
			4. Pelaporan			
			a. menyusun konsep LHP PKN sesuai unsur-unsur temuan seperti simpulan, perbuatan melawan hukum yang terjadi, pihak-pihak terkait, dll	LHP PKN	0,12	Ahli Muda
			b. menyiapkan konsep surat keluar	LHP PKN	0,02	Ahli Muda
			c. me-review konsep surat keluar	LHP PKN	0,03	Ahli Madya
			d. me-review dan menyetujui surat keluar	LHP PKN	0,0864	Ahli Utama
			5. Pemantauan Penanganan Penyampaian LHP PKN			
			a. melaksanakan administrasi dalam pemantauan penanganan penyampaian LHP PKN	Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH	0,024	Ahli Pertama
			b. melakukan koordinasi dengan APH mengenai penanganan LHP PKN terkait dengan tahapan persidangan dan putusan Pengadilan atas nilai kerugian negara	Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH	0,02	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			c. membuat laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP PKN oleh APH	Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH	0,02	Ahli Muda
			d. <i>me-review</i> laporan atas hasil pemantauan penanganan PKN oleh APH	Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH	0,06	Ahli Madya
			e. menyetujui laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP PKN oleh APH	Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH	0,0864	Ahli Utama
		C. Pemberian keterangan ahli sebagai ahli/saksi fakta	1. Persiapan			
			a. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP)	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Ahli/Saksi Fakta	0,32	Semua Jenjang
			b. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam rangka pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta	Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum	0,08	Semua Jenjang
			c. menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan dalam rangka pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta	Laporan penyiapan bahan pemberian keterangan ahli/ saksi fakta	0,32	Semua Jenjang
			d. mengikuti pelaksanaan <i>mootcourt</i> /peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta	Laporan partisipasi <i>mootcourt</i> sebagai Ahli/Saksi Fakta	0,08	Semua Jenjang
			e. mengikuti pelaksanaan <i>mootcourt</i> /peradilan semu. (<i>mootcourt</i> diikuti minimal oleh 5 orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi)	Laporan partisipasi <i>mootcourt</i>	0,08	Semua Jenjang
			2. Pelaksanaan			
			a. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum	Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum	0,08	Semua Jenjang
			b. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri	Laporan pemberian keterangan sebagai Ahli/ Saksi Fakta	0,4	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			c. melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri	Laporan pendampingan Ahli/Saksi Fakta	0,12	Semua Jenjang
			3. Pelaporan			
			a. menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta	Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta	0,24	Semua Jenjang
VI.	Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan	A.	Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan			
			1. Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan			
			a. menyusun konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan	Konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan	0,9	Ahli Muda
			b. menyusun konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan	Konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan	0,7	Ahli Muda
			2. Pelaksanaan dan penyusunan laporan evaluasi hasil pemeriksaan			
			a. menuangkan bahan evaluasi dalam konsep hasil evaluasi hasil pemeriksaan	Konsep Hasil Evaluasi/ Matriks Evaluasi per LHP/ Lampiran Nota Dinas per LHP	0,017	Ahli Muda
			b. mengompilasi hasil evaluasi hasil pemeriksaan	Kompilasi Evaluasi Hasil Pemeriksaan	0,066	Ahli Muda
			c. menyusun konsep laporan evaluasi hasil pemeriksaan	Konsep Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan	0,086	Ahli Muda
			3. Penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS)			
			a. menyusun konsep program penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS)	Konsep Program IHPS	0,077	Ahli Muda
			b. menyusun konsep laporan inventarisasi bahan IHPS dan memantau kelengkapan bahan IHPS	Konsep Laporan Inventarisasi Bahan IHPS yang dilengkapi Daftar Monitoring	0,049	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			c.	memvalidasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan.	Matriks Temuan Hasil Validasi dan Pembahasan, serta Hasil Analisis dan Evaluasi	0,022	Ahli Muda
			d.	mengklasifikasikan hasil pemeriksaan berdasar jenis pemeriksaan dan tema/fokus pemeriksaan	Daftar LHP per jenis dan per tema pemeriksaan	0,022	Ahli Muda
			e.	menyusun outline IHPS dengan memperhatikan tema dan fokus pemeriksaan serta kebijakan pemeriksaan BPK	Konsep Outline IHPS	0,027	Ahli Muda
			4.	Penyusunan kompilasi hasil pemeriksaan			
			a.	mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas rendah (Di bawah 10 data/ LHP)	Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas rendah	0,026	Ahli Muda
			b.	mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sedang (Antara 11 – 50 data/ LHP)	Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sedang	0,052	Ahli Muda
			c.	mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi (Antara 51 – 100 data/ LHP)	Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi	0,086	Ahli Muda
			d.	mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sangat tinggi (Di atas 100 data/ LHP)	Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sangat tinggi	0,095	Ahli Muda
			5.	Penyusunan Kompilasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)			
			a.	mengumpulkan, mengompilasi dan memvalidasi data pemantauan TLRHP	Kompilasi TLRHP	0,115	Ahli Muda
			6.	Penyusunan Kompilasi Data Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah			
			a.	mengumpulkan, mengompilasi dan memvalidasi data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah	Kompilasi penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah	0,067	Ahli Muda
			7.	Penyusunan salinan digital LHP			
			a.	mengunduh salinan digital LHP dari SMP	Daftar salinan digital LHP	0,001	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			b.	memastikan satker telah melakukan pengecekan sesuai matriks pengecekan salinan digital LHP	Matrik Cek salinan digital LHP	0,006	Ahli Muda
			c.	mengompilasi dan memvalidasi salinan digital LHP	Kompilasi salinan digital LHP	0,067	Ahli Muda
			d.	menyusun daftar LHP sesuai outline IHPS	Daftar LHP	0,003	Ahli Muda
			e.	menautkan (link) salinan digital LHP dengan daftar LHP	LHP link	0,004	Ahli Muda
			8.	Penyusunan konsep awal IHPS			
			a.	mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas rendah (sampai dengan 10 data/ LHP)	Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas rendah	0,052	Ahli Muda
			b.	menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas rendah (sampai dengan 10 data/LHP)	Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas rendah	0,046	Ahli Muda
			c.	mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas sedang (dari 11 sampai dengan 50 data/LHP)	Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas sedang	0,12	Ahli Muda
			d.	menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas sedang (dari 11 sampai dengan 50 data/LHP)	Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas sedang	0,048	Ahli Muda
			e.	mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas tinggi (dari 51 sampai dengan 100 data/LHP)	Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas tinggi	0,184	Ahli Muda
			f.	menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas tinggi (Antara 51 – 100 data/ LHP)	Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas tinggi	0,052	Ahli Muda
			g.	mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas sangat tinggi (Di atas 100 data/LHP)	Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas sangat tinggi	0,217	Ahli Muda
			h.	menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas sangat tinggi (Di atas 100 data/ LHP)	Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas sangat tinggi	0,062	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			i. menyiapkan bahan Forum Eselon I dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPS	Konsep Bahan Forum Eselon I dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPS	0,031	Ahli Muda
			9. Penyusunan konsep final IHPS			
			a. mengumpulkan dan menyusun rekapitulasi masukan konsep final IHPS beserta tindak lanjutnya	Matriks Masukan Konsep Final IHPS	0,039	Ahli Muda
			b. menyusun konsep final IHPS berdasar masukan	Konsep Final IHPS Per Tema Berdasar Masukan	0,024	Ahli Muda
			c. membuat master salinan digital IHPS berisi IHPS, LHP, dan salinan digital Lampiran	Master IHPS dalam Flashdisk	0,014	Ahli Muda
			10. Penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahunan (IHPL)			
			a. menyusun konsep program penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahunan (IHPL)	Konsep Program IHPL	0,02	Ahli Muda
			b. menginventarisasi bahan IHPL	Laporan hasil inventarisasi bahan IHPL	0,048	Ahli Muda
			c. merekapitulasi dan mengklasifikasikan tema IHPS	Laporan Hasil rekapitulasi tema IHPS	0,004	Ahli Muda
			d. menyusun outline IHPL	Outline IHPL	0,009	Ahli Muda
			e. mengompilasi dan memvalidasi bahan IHPL	Hasil Kompilasi dan Validasi bahan IHPL	0,066	Ahli Muda
			f. menyusun konsep awal IHPL berdasarkan kompilasi	Konsep awal IHPL	0,101	Ahli Muda
			g. menyiapkan bahan Forum Eselon I dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPL	Bahan Forum Eselon I dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPL	0,02	Ahli Muda
			h. mengumpulkan dan menyusun rekapitulasi masukan konsep final IHPL beserta tindak lanjutnya	Matriks Masukan konsep final IHPL	0,004	Ahli Muda
			i. menyusun konsep final IHPL berdasar masukan	Konsep Final IHPL Berdasar Masukan	0,011	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			11.	Penyusunan hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)			
			a.	mengumpulkan bahan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	Bahan dan Konsep Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan TLRHP	0,023	Ahli Muda
			b.	mengompilasi hasil analisis dan evaluasi data pemantauan TLRHP	Kompilasi Hasil Analisis dan Evaluasi pemantauan TLRHP	0,017	Ahli Muda
			c.	menyusun konsep laporan analisis dan evaluasi pemantauan TLRHP	Konsep Laporan pemantauan TLRHP	0,042	Ahli Muda
			12.	Penyusunan hasil analisis dan evaluasi data pemantauan terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti			
			a.	mengumpulkan bahan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun hasil analisis dan evaluasi data pemantauan terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti	Bahan dan Konsep Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti	0,043	Ahli Muda
			b.	mengompilasi hasil analisis dan evaluasi data pemantauan terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti	Kompilasi Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti	0,019	Ahli Muda
			c.	menyusun konsep laporan analisis dan evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti	Konsep Laporan Evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti	0,043	Ahli Muda
			13.	Penyusunan hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah			
			a.	mengumpulkan bahan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	Bahan dan Konsep Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah	0,023	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			b.	mengompilasi hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	Kompilasi Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah	0,025	Ahli Muda
			c.	menyusun konsep laporan analisis dan evaluasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	Konsep Laporan Evaluasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah	0,036	Ahli Muda
			14.	Penyusunan konsep bahan pendapat BPK			
			a.	menganalisis usulan bahan pendapat (UBP) dari satker	Hasil Analisis UBP	0,027	Ahli Muda
			b.	menyusun jawaban terkait UBP ke satker	Konsep Nota Dinas jawaban UBP	0,004	Ahli Muda
			c.	menyusun monitoring UBP	Monitoring UBP	0,039	Ahli Muda
			d.	mengidentifikasi tema pendapat berdasar permintaan, prioritas UBP, atau hasil pemeriksaan	Usulan Tema Pendapat BPK	0,022	Ahli Muda
			e.	mengumpulkan data dan informasi serta melakukan telaahan terhadap ketentuan dan peraturan dalam penyusunan konsep bahan pendapat BPK	Hasil Telaahan Bahan Pendapat BPK	0,102	Ahli Muda
			f.	menyusun kerangka alur pikir pendapat BPK	Kerangka Alur pikir Pendapat BPK	0,048	Ahli Muda
			g.	menyusun konsep pendapat BPK	Konsep Pendapat BPK	0,103	Ahli Muda
			h.	melakukan pembahasan konsep pendapat dengan narasumber	Konsep Pendapat Hasil Pembahasan	0,014	Ahli Muda
			i.	menyiapkan bahan Forum Eselon I dan Sidang BPK terkait konsep pendapat BPK	Bahan Forum Eselon I dan Sidang BPK terkait konsep pendapat BPK	0,054	Ahli Muda
			j.	menginventarisir masukan, menyusun konsep final berdasar masukan dan menyusun konsep surat keluar	Konsep Final Pendapat BPK Berdasar Masukan	0,058	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			15. Pengelolaan daftar tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK			
			a. mengecek kelengkapan data dan dokumen persyaratan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK	Daftar Kelengkapan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK	0,002	Ahli Muda
			b. menyiapkan konsep surat keluar dan Surat Tanda Terdaftar (STT) di BPK	Konsep Surat dan STT	0,006	Ahli Muda
			c. memutakhirkan data tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK	Daftar Kelengkapan, Surat Konfirmasi, Hasil Rekonsiliasi tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK	0,002	Ahli Muda
			d. menyusun konsep laporan pemutakhiran data tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK	Konsep laporan pemutakhiran tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK	0,006	Ahli Muda
			e. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK	Bahan dan Konsep Kebijakan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK	0,004	Ahli Muda
			f. menyusun konsep laporan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK	Konsep Laporan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK	0,101	Ahli Muda
			g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan evaluasi penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK	Bahan Evaluasi (Kuesioner, FGD) terkait penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK	0,002	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4		5	6	7
				h. menyusun konsep laporan evaluasi penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK	Konsep Laporan Evaluasi penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK	0,101	Ahli Muda
VII.	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan	A.	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan	1. Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan			
				a. menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan	Konsep Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan	0,9	Ahli Muda
				b. menyusun Revisi Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan	Konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan	0,7	Ahli Muda
				2. Penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan			
				a. merencanakan penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan	Laporan kegiatan perencanaan terkait penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan	0,236	Ahli Muda
				b. melaksanakan penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan	Konsep Kajian Hasil Penelitian Bidang Pemeriksaan	2,64	Ahli Muda
				c. menyusun Laporan kegiatan penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan	Laporan kegiatan keseluruhan terkait penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan	0,502	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			3. Pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan			
			a. merencanakan pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan	Laporan kegiatan perencanaan pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan	0,232	Ahli Muda
			b. melaksanakan penyusunan perangkat lunak bidang pemeriksaan	Konsep Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan	2,696	Ahli Muda
			c. menyusun laporan kegiatan pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan	Laporan kegiatan keseluruhan terkait pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan	0,418	Ahli Muda
			4. Diseminasi perangkat lunak			
			a. merencanakan diseminasi perangkat lunak	Laporan kegiatan perencanaan terkait diseminasi perangkat lunak	0,261	Ahli Muda
			b. melaksanakan kegiatan diseminasi perangkat lunak	Materi diseminasi perangkat lunak	0,966	Ahli Muda
			c. menyusun laporan hasil diseminasi	Laporan hasil diseminasi perangkat lunak	0,59	Ahli Muda
			5. Evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan			
			a. merencanakan evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan	Laporan kegiatan perencanaan terkait evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan	0,368	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			b. melaksanakan evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan	Materi/ instrumen terkait evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan	1,617	Ahli Muda
			c. menyusun laporan Pemantauan Keterterapan Perangkat Lunak Pemeriksaan	Laporan hasil pemantauan keterterapan perangkat lunak pemeriksaan	0,611	Ahli Muda
			6. Pelaksanaan Asistensi/konsultasi di Bidang Pemeriksaan			
			a. melaksanakan asistensi/konsultasi Bidang Pemeriksaan	Laporan Asistensi/Konsultasi bidang pemeriksaan	0,665	Ahli Muda
			7. Pengelolaan Jurnal TAKEN			
			a. mengelola artikel dalam Jurnal TAKEN	Laporan pengelolaan artikel dalam Jurnal TAKEN	0,22	Ahli Muda
VIII.	Penguatan Aspek Hukum dalam Pemeriksaan	A.	Penguatan Aspek Hukum dalam Pemeriksaan			
			1. Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan			
			a. menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Penguatan Aspek Hukum dalam Pemeriksaan	Konsep Rencana Kegiatan Tahunan Penguatan Aspek Hukum dalam Pemeriksaan	0,9	Ahli Muda
			b. menyusun Revisi Rencana Kegiatan Tahunan Penguatan Aspek Hukum dalam Pemeriksaan	Konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan Penguatan Aspek Hukum dalam Pemeriksaan	0,7	Ahli Muda
			2. Perencanaan Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan			
			a. menyusun Program Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan	Program Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan	0,971	Ahli Muda
			b. menyusun Program Kerja Perorangan Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan	PKP Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan	0,394	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			c.	menyusun Legal Knowledge Management System Dalam Rangka Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan	Laporan <i>Legal Knowledge Management System</i>	1,486	Ahli Muda
			3.	Pelaksanaan Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan			
			a.	melaksanakan Legal Risk Assesment atas Pemeriksaan BPK	Laporan <i>Assesment</i> atas Risiko Hukum	1,213	Ahli Muda
			b.	menyusun simpulan awal Pengelolaan Informasi Awal Penyusunan Pendapat Hukum Dalam Rangka Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan	Simpulan Awal	1,594	Ahli Muda
			c.	menyusun Pendapat Hukum dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pemeriksaan	Pendapat Hukum dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pemeriksaan	6,062	Ahli Muda
			d.	melaksanakan Pemeriksaan dalam rangka Penilaian/Penetapan Kasus Kerugian Negara/Daerah	Pertimbangan Hukum atas Penilaian/ Penetapan Kasus Kerugian Negara/ Daerah	0,02	Ahli Muda
			e.	melaksanakan Pemberian Pertimbangan Hukum di Bidang Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah	Pertimbangan Hukum di Bidang Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah	3,651	Ahli Muda
			f.	melaksanakan Pemeriksaan dalam rangka Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah	Pertimbangan Hukum atas Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah	0,02	Ahli Muda
			g.	menyusun Kertas Kerja	Kertas Kerja	0,506	Ahli Muda
			4.	Pelaporan Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan			
			a.	menyusun Laporan Hasil Konsultasi Hukum/Pendapat Hukum	Laporan Hasil Konsultasi Hukum/Pendapat Hukum	2,27	Ahli Muda
			b.	menyusun Surat Penyampaian Pendapat Hukum	Konsep Surat Penyampaian Pendapat Hukum	0,287	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			c.	melaksanakan Pemutakhiran Database Pendapat Hukum	Database Pendapat Hukum	1,148	Ahli Muda
			d.	menyusun Kompilasi Pendapat Hukum/ Kompilasi Informasi Hukum Pemeriksaan	Kompilasi Pendapat Hukum/ Kompilasi Informasi Hukum Pemeriksaan	1,635	Ahli Muda
			e.	menyusun Laporan Pemeriksaan dalam rangka Penilaian/Penetapan Kasus Kerugian Negara/Daerah	Laporan pemeriksaan dalam rangka Penilaian/ Penetapan Kasus Kerugian Negara/ Daerah	0,882	Ahli Muda
			f.	menyusun Laporan Penilaian/Penetapan Kasus Kerugian Negara/Daerah	Laporan Penilaian/ Penetapan Kasus Kerugian Negara/ Daerah	0,882	Ahli Muda
			g.	menyusun Laporan Pemeriksaan dalam rangka Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah	Laporan pemeriksaan dalam rangka Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah	0,882	Ahli Muda
			h.	menyusun Laporan Pemberian Pertimbangan Hukum terkait Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah	Pertimbangan Hukum terkait Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah	1,201	Ahli Muda
			i.	menyusun Laporan Pemberian Pertimbangan Hukum terkait Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah	Pertimbangan Hukum terkait Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah	1,201	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			5. Pemantauan Tindak Lanjut Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan			
			a. melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Pemberian Pendapat Hukum	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Pemberian Pendapat Hukum	1,374	Ahli Muda
			b. melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP)	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Sidang MTP	3,749	Ahli Muda
			c. melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut atas Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah	0,931	Ahli Muda
			6. Bantuan Hukum dalam rangka Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan			
			a. melaksanakan Penerimaan Permintaan Bantuan Hukum	Laporan/Kajian Penerimaan Permintaan Bantuan Hukum	1,235	Ahli Muda
			b. melaksanakan pendampingan atas Pemberian Keterangan Ahli/ Saksi	Laporan Pendampingan atas Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	7,543	Ahli Muda
			c. melaksanakan Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara	Laporan/Kajian Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara	10,727	Ahli Muda
			d. menyusun laporan kronologi persidangan atau notulen pendampingan hukum atas pemberian keterangan ahli/saksi	Laporan kegiatan bantuan hukum	2,018	Ahli Muda
			e. menyusun kompilasi pemberian bantuan hukum	Kompilasi Pemberian Bantuan Hukum	4,124	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
IX.	Pemeriksaan dan Review Teknologi Informasi	A. Pemeriksaan dan Review Teknologi Informasi	1.	mengumpulkan Data dan Informasi Aset Teknologi Informasi (TI) terkait objek pemeriksaan	Laporan pengumpulan data TI	0,182	Ahli Muda
			2.	melakukan penilaian risiko untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan TI	Laporan penilaian risiko	0,129	Ahli Muda
			3.	menyusun kriteria pemeriksaan TI	Laporan pemetaan kriteria yang relevan dengan pemeriksaan TI	0,242	Ahli Muda
			4.	menyusun Ruang Lingkup (scoping) Pemeriksaan TI	Laporan penentuan ruang lingkup yang relevan dengan pemeriksaan TI	0,236	Ahli Muda
			5.	menyusun metodologi pengumpulan data TI	Laporan pengembangan metodologi pemeriksaan TI	0,478	Ahli Muda
			6.	merencanakan pengolahan dan analisis data TI	Rencana pengolahan data TI	0,159	Ahli Muda
			7.	melaksanakan pengolahan dan analisis data TI, serta menyusun simpulannya	Laporan simpulan hasil analisis data TI	0,644	Ahli Muda
X.	Pengawasan/ Penjaminan Mutu Seluruh Pelaksanaan Pemeriksaan	A. Pengawasan/ Penjaminan Mutu Seluruh Pelaksanaan Pemeriksaan	1.	Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan			
			a.	menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Pengawasan/ Penjaminan Mutu Seluruh Pelaksanaan Pemeriksaan	Konsep Rencana Kegiatan Tahunan Pengawasan/ Penjaminan Mutu Seluruh Pelaksanaan Pemeriksaan	0,9	Ahli Muda
			b.	menyusun Revisi Rencana Kegiatan Tahunan Pengawasan/ Penjaminan Mutu Seluruh Pelaksanaan Pemeriksaan	Konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan Pengawasan/ Penjaminan Mutu Seluruh Pelaksanaan Pemeriksaan	0,7	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			2.	Review atas Kinerja Pemeriksaan, Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan			
			a.	melaksanakan penerimaan informasi awal	Laporan penerimaan informasi awal	0,289	Ahli Muda
			b.	melaksanakan penelaahan informasi awal	Laporan Penelaahan Informasi Awal	0,581	Ahli Muda
			c.	melakukan <i>Review</i> Pendahuluan (jika diperlukan)	Laporan Perencanaan <i>Review</i>	0,02	Ahli Muda
			d.	menyusun Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal	Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal	0,319	Ahli Muda
			e.	menyusun usulan Tim <i>Review</i> , Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan	Usulan Tim <i>Review</i> , Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan	0,083	Ahli Muda
			f.	menyusun Program Review, Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan	Program Review, Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan	0,322	Ahli Muda
			g.	menyusun Program Kerja Perorangan (PKP) atas Review, Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan	PKP atas Review, Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan	0,081	Ahli Muda
			h.	melaksanakan Review, Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan	<i>Review</i> , Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan dilaksanakan sesuai program	0,02	Ahli Muda
			i.	menyusun Kertas Kerja atas <i>Review</i> , Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan	Kertas Kerja atas Review, Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan	0,268	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			j.	menyusun konsep Laporan hasil Review, Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan	Laporan Hasil Review, Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan	1,445	Ahli Muda
			k.	melaksanakan Evaluasi atas Review, Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan	Laporan evaluasi atas Review, Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan	0,048	Ahli Muda
			l.	melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Review, Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Review, Pemeriksaan Internal, dan Pemberkasan	0,968	Ahli Muda
			3.	Pemberian Konsultasi atas Kinerja Pemeriksaan			
			a.	melaksanakan konsultasi melalui nota dinas atau surel (<i>E-mail</i>)	Laporan Konsultasi Melalui Nota Dinas atau Surel (<i>E-mail</i>)	0,543	Ahli Muda
			b.	melaksanakan konsultasi secara tatap muka (seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan review ex-ante)	Laporan Konsultasi Secara Tatap Muka	1,174	Ahli Muda
			c.	melaksanakan konsultasi melalui portal Itama	Laporan Konsultasi Melalui Portal Itama	0,708	Ahli Muda
			d.	menyusun laporan evaluasi hasil konsultasi	Laporan Evaluasi Hasil Konsultasi	0,267	Ahli Muda
			4.	Pemeriksaan atas Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka Pemberian Penghargaan			
			a.	mempersiapkan pemeriksaan atas kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka pemberian penghargaan	Laporan persiapan pemeriksaan dalam rangka pemberian penghargaan	1,838	Ahli Muda
			b.	melaksanakan pemeriksaan atas kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka pemberian penghargaan	Laporan hasil pemeriksaan dalam rangka pemberian penghargaan	2,132	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			c.	melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dalam rangka pemberian penghargaan LHP terbaik	Laporan hasil FGD dalam rangka pemberian penghargaan LHP terbaik	0,585	Ahli Muda
			5.	Penguatan Integritas			
			a.	Melaksanakan penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana Zona Integritas	Laporan penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana Zona Integritas	0,16	Ahli Muda
			b.	Melaksanakan pembangunan Zona Integritas	Laporan kegiatan pembangunan Zona Integritas	0,352	Ahli Muda
			c.	Melaksanakan penggerak Zona Integritas	Laporan kegiatan penggerak Zona Integritas	0,48	Ahli Muda
			d.	Melaksanakan penilaian internal Zona Integritas	Laporan penilaian internal Zona Integritas	0,56	Ahli Muda
			e.	Melaksanakan bimbingan teknis Zona Integritas	Laporan kegiatan bimbingan teknis Zona Integritas	0,576	Ahli Muda
			f.	Melaksanakan pendampingan Tim Penilai Nasional Zona Integritas	Laporan hasil pendampingan Tim Penilai Nasional	0,564	Ahli Muda
			g.	Melaksanakan penanganan <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan penanganan <i>Whistle Blowing System</i>	0,656	Ahli Muda
			h.	Melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi	Laporan hasil analisis pengendalian gratifikasi	0,432	Ahli Muda
			i.	Melaksanakan sosialisasi Kode Etik	Laporan sosialisasi Kode Etik	1,956	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			j. Melaksanakan klarifikasi penerimaan penghargaan	Laporan hasil klarifikasi penerimaan penghargaan	1,408	Ahli Muda
			k. Melaksanakan konsultasi penegakan integritas	Laporan kegiatan konsultasi penegakan integritas	0,48	Ahli Muda
			l. Melaksanakan konsultasi penegakan integritas melalui portal Itama	Laporan konsultasi melalui portal Itama	0,192	Ahli Muda
			m. Melaksanakan penilaian risk assesment terhadap kecurangan dan penilaian budaya sesuai nilai Independensi, Integritas, dan Profesionalisme	Laporan penilaian risk assesment terhadap kecurangan dan penilaian budaya	1,072	Ahli Muda
			n. Menyusun laporan evaluasi atas penegakan integritas	Laporan evaluasi atas penegakan integritas	0,8	Ahli Muda
XI.	Pengembangan Profesi	A.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pemeriksaan			
			1. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pemeriksaan yang dipublikasikan, dalam bentuk:			
			a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	Buku	15	Semua jenjang
			b. jurnal yang diedarkan secara internasional	Naskah	15	Semua jenjang
			c. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
			d. majalah yang diakui oleh instansi pembina	Naskah	6	Semua jenjang
			2. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang spesialisasi pemeriksaan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan, dalam bentuk:			
			a. buku	Buku	8	Semua jenjang
			b. naskah	Naskah	4	Semua jenjang
			3. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pemeriksaan yang dipublikasikan, dalam bentuk:			

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. majalah yang diakui oleh instansi pembina	Naskah	4	Semua jenjang
			4 Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pemeriksaan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:			
			a. buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. naskah	Naskah	3,5	Semua jenjang
			5 Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pemeriksaan yang disebarluaskan melalui media massa	Naskah	2	Semua jenjang
			6 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pemeriksaan pada pertemuan ilmiah	Naskah	3,5	Semua jenjang
		B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pemeriksaan	1 Menerjemahkan/menyadur di bidang pemeriksaan yang dipublikasikan, dalam bentuk:			
			a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. majalah yang diakui oleh instansi pembina	Naskah	3,5	Semua jenjang
			2 Menerjemahkan/menyadur di bidang pemeriksaan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:			
			a. buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. naskah	Naskah	1,5	Semua jenjang
		C. Penyusunan pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pemeriksaan	1 Menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman dan atau sistem yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan atau kelembagaan	Laporan kegiatan	0,2	Semua jenjang
			2 Menyiapkan bahan penyempurnaan pedoman dan atau sistem yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan atau kelembagaan	Laporan kegiatan	0,2	Semua jenjang
			3 Menyiapkan bahan penyusunan konsep juklak dan atau juknis pemeriksaan atau kelembagaan	Laporan kegiatan	0,2	Semua jenjang
			4 Menyiapkan bahan penyempurnaan juklak dan atau juknis atau kelembagaan	Laporan kegiatan	0,15	Semua jenjang
		D. Bimbingan Bagi Pemeriksa di Bawah Jenjang Jabatannya/Tutorial Profesi	1 Merencanakan bimbingan	Laporan bimbingan	0,02	Semua Jenjang
			2 Melaksanakan bimbingan, per 2 jam	Laporan bimbingan	0,035	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			3	Mengevaluasi dan memperoleh hasil bimbingan	Laporan bimbingan	0,05	Semua Jenjang
		E. Kegiatan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pemeriksaan	1	Mengikuti program magang/ job attachment di lembaga pemeriksaan setingkat BPK di negara lain			
			a.	s.d. 3 bulan:			
			1)	s.d. 1 bulan	Laporan magang, Instruksi dinas	2	Semua Jenjang
			2)	1-2 bulan	Laporan magang, Instruksi dinas	4	Semua Jenjang
			3)	2-3 bulan	Laporan magang, Instruksi dinas	6	Semua Jenjang
			b.	3-6 bulan:			
			1)	3-4 bulan	Laporan magang, Instruksi dinas	7	Semua Jenjang
			2)	4-5 bulan	Laporan magang, Instruksi dinas	8	Semua Jenjang
			3)	5-6 bulan	Laporan magang, Instruksi dinas	9	Semua Jenjang
			c.	> 6 bulan	Laporan magang, Instruksi dinas	15	Semua Jenjang
			2.	Berpartisipasi sebagai narasumber dalam pelatihan internal (inhouse training), pemaparan (expose) perangkat lunak pemeriksaan, dan knowledge transfer forum	Surat penunjukkan, Materi	0,5	Semua Jenjang
			3.	Berpartisipasi sebagai peserta dalam pelatihan internal (inhouse training), pemaparan (expose) perangkat lunak pemeriksaan, dan knowledge transfer forum	Ikhtisar materi	0,1	Semua Jenjang
			4.	Mengikuti seminar/ lokakarya di bidang pemeriksaan, sebagai:			
			a.	Peserta	Sertifikat, Tanda peserta	0,3	Semua Jenjang
			b.	Moderator	Surat penunjukkan	0,35	Semua Jenjang
			c.	Pembicara/ Narasumber	Surat penunjukkan	1	Semua Jenjang
			5.	Melaksanakan studi banding di bidang pemeriksaan	Laporan studi banding	1	Semua Jenjang
			6.	Memperoleh sertifikat profesi yang berkaitan dengan bidang pemeriksaan, yang berasal dari:			
			a.	Luar Negeri	Sertifikat	3,5	Semua Jenjang
			b.	Dalam Negeri	Sertifikat	2	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS				
1	2	3	4	5	6	7				
XI.	Penunjang tugas Pemeriksaan	A. Pengajar/ instruktur/ narasumber dan penyusunan modul dalam pendidikan dan pelatihan	1.	Menjadi pengajar/ instruktur/ narasumber pada unit pendidikan dan pelatihan di BPK atau Instansi lain, per jam	Surat keterangan mengajar dari penyelenggara, Jadwal mengajar	0,04	Semua jenjang			
			2.	Menyusun modul yang berkaitan dengan bidang pemeriksaan	Surat keputusan penunjukkan, Modul yang disetujui	1	Semua jenjang			
			3.	Berperan secara aktif sebagai anggota organisasi profesi, setiap tahun:						
				a.	Internasional	Tanda anggota organisasi profesi	1	Semua jenjang		
				b.	Nasional	Tanda anggota organisasi profesi	0,75	Semua jenjang		
				c.	Provinsi	Tanda anggota organisasi profesi	0,5	Semua jenjang		
			B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pemeriksaan	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:				
						a.	Pemrasaran	Kali	3	Semua jenjang
						b.	Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang
					2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:				
		a.				Ketua	Kali	1,5	Semua jenjang	
		b.				Anggota	Kali	1	Semua jenjang	
		C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi yang berkaitan dengan bidang pemeriksaan	Berpartisipasi dalam kepanitiaan organisasi profesi atau sesuai latar belakang pendidikan, setiap kegiatan:						
				1.	Internasional	Tanda anggota organisasi profesi	0,5	Semua jenjang		
				2.	Nasional	Tanda anggota organisasi profesi	0,375	Semua jenjang		
				3.	Provinsi	Tanda anggota organisasi profesi	0,25	Semua jenjang		
		D.	Kepanitiaan pengembangan pemeriksaan dan/ atau kelembagaan	Menjadi panitia pengembangan pemeriksaan dan atau kelembagaan, sebagai:						
				1.	Penanggungjawab dan Wakil Penanggungjawab	SK Kepanitiaan	0,5	Semua jenjang		
				2.	Narasumber	SK Kepanitiaan	0,5	Semua jenjang		
				3.	Ketua, Wakil Ketua	SK Kepanitiaan	0,4	Semua jenjang		
4.	Sekretaris			SK Kepanitiaan	0,25	Semua jenjang				
5.	Anggota			SK Kepanitiaan	0,25	Semua jenjang				
E.	Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai		DUPAK	0,04	Semua jenjang				

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
		F. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam/ sertifikat penghargaan/ tanda jasa	3	Semua jenjang
			2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam/ sertifikat penghargaan/ tanda jasa	2	Semua jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam/ sertifikat penghargaan/ tanda jasa	1	Semua jenjang
			Tanda penghargaan/tanda jasa lainnya:			
			1. tingkat I	Piagam/ sertifikat penghargaan/ tanda jasa	3	Semua jenjang
			2. tingkat II	Piagam/ sertifikat penghargaan/ tanda jasa	2	Semua jenjang
			3. tingkat III	Piagam/ sertifikat penghargaan/ tanda jasa	1	Semua jenjang
		G. Memperoleh ijazah/gelar pendidikan lainnya	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:			
			1. S-3 (Strata-Tiga)	Ijazah/Gelar	15	Semua jenjang
			2. S-2 (Strata-Dua)	Ijazah/Gelar	10	Semua jenjang
			3. S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	Ijazah/Gelar	5	Semua jenjang
		H. Penyusunan/pemutakhiran dan review Database Entitas Pemeriksaan (DEP)	1. Menyusun/ memutakhirkan DEP, pertahun	Laporan pemutakhiran DEP	0,5	Semua Jenjang
			2. Mereview DEP, pertahun	Laporan pemutakhiran DEP	0,3	Semua Jenjang
		I. Penelaahan hasil pengaduan masyarakat	Menelaah hasil pengaduan masyarakat	Laporan hasil telaah pengaduan masyarakat	0,3	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
		J. Pendamping konsultan dan/atau pimpinan, pejabat BPK terkait dengan pengembangan pemeriksaan dan/atau kelembagaan	Mendampingi konsultan dan/atau pimpinan, pejabat BPK terkait dengan pengembangan pemeriksaan dan/atau kelembagaan	Laporan kegiatan pendampingan	0,02	Semua Jenjang
		K. Pembuatan laporan berkala	Pembuatan laporan berkala satuan kerja	Laporan berkala yang disahkan atasan langsung	0,004	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
DENGAN PENDIDIKAN S-1 (STRATA-SATU)/D-4 (DIPLOMA-EMPAT)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA									
			PERTAMA/AHLI PERTAMA		MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA			UTAMA/AHLI UTAMA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
I.	UNSUR UTAMA	≥ 80%										
A.	Pendidikan											
	1. Pendidikan Sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	2. Diklat											
B.	Perumusan Rencana Strategis Pemeriksaan											
C.	Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan investigatif											
D.	Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu											
E.	Pemeriksaan Investigatif											
F.	Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan		-	37	80	154	240	360	468	600	760	
G.	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan											
H.	Penguatan Aspek Hukum dalam Pemeriksaan											
I.	Pemeriksaan dan <i>Review</i> Teknologi Informasi											
J.	Pengawasan/Penjaminan Mutu Seluruh Pelaksanaan Pemeriksaan											
K.	Pengembangan Profesi		3		6			12				
II.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas jabatan di bidang pemeriksaan	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120	150	190	
	J U M L A H		100	150	200	300	400	550	700	850	1050	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
DENGAN PENDIDIKAN S-2 (STRATA-DUA)

NO.	UNSUR	PERSENTASE								
			PERTAMA/ AHLI PERTAMA	MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA			UTAMA/AHLI UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I.	UNSUR UTAMA	≥ 80%								
A.	Pendidikan									
	1. Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150
	2. Diklat									
B.	Perumusan Rencana Strategis Pemeriksaan									
C.	Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan investigatif									
D.	Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu									
E.	Pemeriksaan Investigatif			40	114	200	320	428	560	720
F.	Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan		-							
G.	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan									
H.	Penguatan Aspek Hukum dalam Pemeriksaan									
I.	Pemeriksaan dan <i>Review</i> Teknologi Informasi									
J.	Pengawasan/Penjaminan Mutu Seluruh Pelaksanaan Pemeriksaan									
K.	Pengembangan Profesi			6			12			
II.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas jabatan di bidang pemeriksaan	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	140	180
	J U M L A H		150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 49 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
 DENGAN PENDIDIKAN S-3 (STRATA-TIGA)

NO.	UNSUR	PERSENTASE							
			MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA			UTAMA/AHLI UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I.	UNSUR UTAMA	≥ 80%							
A.	Pendidikan								
	1. Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	2. Diklat								
B.	Perumusan Rencana Strategis Pemeriksaan								
C.	Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan investigatif								
D.	Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu								
E.	Pemeriksaan Investigatif		-	74	160	280	388	520	680
F.	Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan								
G.	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan								
H.	Penguatan Aspek Hukum dalam Pemeriksaan								
I.	Pemeriksaan dan <i>Review</i> Teknologi Informasi								
J.	Pengawasan/Penjaminan Mutu Seluruh Pelaksanaan Pemeriksaan								
K.	Pengembangan Profesi		6			12			
II.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas jabatan di bidang pemeriksaan	≤ 20%	-	20	40	70	100	130	170
	J U M L A H		200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN